

SKRIPSI

**UPAYA BANK DALAM MENYELESAIKAN KREDIT
NASABAH DEBITOR YANG TERTIMPA BENCANA
GEMPA DAN GELOMBANG TSUNAMI DI ACEH**



MIRA IRANI
030111021 U

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

**UPAYA BANK DALAM MENYELESAIKAN KREDIT NASABAH
DEBITOR YANG TERTIMPA BENCANA GEMPA DAN
GELOMBANG TSUNAMI DI ACEH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing ,


Trisadini P. Usanti, S.H., M.H.
NIP. 132 059 088

Penyusun ,


Mira Irani
NIM. 030111021 U

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

**Skripsi Ini Telah Diuji Dan Dipertahankan Di Hadapan Panitia Penguji
Pada Hari Selasa , Tanggal 2 Agustus 2005**

Panitia Penguji Skripsi :

**Ketua : Lisman Iskandar , S.H., M.H.
NIP. 130 675 526**

Handwritten signature of Lisman Iskandar, S.H., M.H. in blue ink, positioned above a horizontal blue line.

**Anggota : 1. Trisadini P. Usanti , S.H., M.H.
NIP. 132 059 088**

Handwritten signature of Trisadini P. Usanti, S.H., M.H. in blue ink, positioned above a horizontal blue line.

**2. Gianto Al Imron , S.H., M.H.
NIP. 132 205 659**

Handwritten signature of Gianto Al Imron, S.H., M.H. in blue ink, positioned above a horizontal blue line.

**3. Drs. Abd Shomad , S.H., M.H.
NIP. 131 999 267**

Handwritten signature of Drs. Abd Shomad, S.H., M.H. in blue ink, positioned above a horizontal blue line.

MOTTO :

“ Amat rugilah manusia yang tidak memanfaatkan waktunya untuk berbakti ”

(QS. Al – ‘Ashr)

“ Pertolongan dan kemenangan itu datanganya dari Allah maka pujilah Dia ”

(QS. An Nashr)

*Skripsi ini kupersembahkan untuk
Mama tercinta yang senantiasa
memberiku yang terbaik
dan Orang – orang yang tulus menyayangiku*

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Upaya Bank Dalam Menyelesaikan Kredit Nasabah Debitor Yang Tertimpa Bencana Gempa Dan Gelombang Tsunami Di Aceh “. Penulisan skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Menurut pepatah “ *Tak ada Gading Yang Tak Retak* “ Begitu pula dengan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan, namun penulis berusaha untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan sebaik-baiknya dan tak lupa juga harapan penulis semoga skripsi ini mendapat saran serta kritik yang membangun dari pembaca demi terwujudnya penyempurnaan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini banyak sekali dorongan, bantuan dan pendapat yang penulis terima dari berbagai pihak. Tanpa mengurangi rasa hormat dan terima kasih penulis kepada mereka yang tidak penulis sebutkan satu persatu dalam buku ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih khususnya kepada :

1. Bapak Machsoen Ali, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
2. Ibu Trisadini P. Usanti, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing dan juga sebagai dosen penguji yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan dalam penulisan skripsi ini dengan sabar dan telaten. Terutama

advice–nya yang *wise* membuka mata Saya untuk terus berjuang namun tetap tawakal dalam menghadapi kenyataan pahit, karena “*Hidup Tak Selalu Indah*“. *Support* dan *spirit*–nya menambah kekuatan ketika Saya *hopeless* menjelang ujian skripsi. Karisma dan intelektual Beliau membuat Saya kagum sekaligus hormat. Saya sudah menganggap Beliau seperti Ibu kandung sendiri.

3. Dosen Penguji yang terdiri dari : Bapak Lisman Iskandar S.H., M.H., Bapak Gianto, S.H., M.H dan Bapak Drs. Abd Shomad, S.H., M.H., yang memperlancar ujian skripsi dengan mencairkan suasana sidang dan juga memberikan kritik, saran dan masukan demi kesempurnaan skripsi ini (Terutama *Press Release*–nya).
4. Mama tercinta yang telah melahirkan dan mendidik dengan kasih sayang tanpa batas. “ *Aku ingin membuatmu bahagia dan bangga agar pengorbananmu takkan pernah sia-sia... “*
5. Abah yang Saya hormati dan sayangi melebihi Ayah kandung sendiri, karena Beliau Saya bisa kuliah tanpa kurang suatu apapun. Juga atas dukungan dan do’a. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikanmu.
6. Adikku Mega, terima kasih atas bantuan dan do’a–nya. Bersikaplah dewasa seperti yang seharusnya karena Kami menyayangimu. Fatchur Rochman dan Fathulloh, sekolah yang rajin dan jangan nakal ya...
7. Hadi (BNI–Sby) yang telah membantu mencari narasumber untuk bahan wawancara yang memperkenalkan Saya dengan Mas Lukman. Dan Mas Lukman (Bank Mandiri–Jkt) yang telah membantu dengan menjawab semua pertanyaan dalam wawancara. Thank’s atas *tips, support* dan do’anya.

8. Sahabat yang setia menemani dan menyemangatiku disaat sidang: Myrna (Terima kasih sudah mau menjadi sahabatku dan semoga untuk selamanya); Niken yang selalu pasrah, jangan bermain pom-pom terus. Ingat! penyesalan datang belakangan; Fika yang telah meminjami buku Niuwenhuis dan sepatu hitam (juga teman curhat yang asik); Addin (Kakak yang selalu memahami dan mengerti aku apa adanya), Inod (atas bantuan dan doa). *Thank's a lot for everything. U R my best friends I ever had...*
9. Mas Ami, *thank's* atas *Press Releasenya*. *U're sweetest thing in my life. Tell me how can I get U out of my head...*

Sebagai penutup, Saya berharap semoga tulisan sederhana ini bermanfaat bagi pembangunan hukum di Indonesia.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR MOTTO	iv
LEMBAR PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	7
3. Penjelasan Judul	8
4. Alasan Pemilihan Judul	8
5. Tujuan Penelitian	10
6. Manfaat Penelitian	10
7. Metode Penelitian	10
8. Pertanggungjawaban Sistematika	13
BAB II. PERISTIWA BENCANA GEMPA DAN GELOMBANG TSUNAMI MERUPAKAN KEADAAN MEMAKSA (OVERMACHT)	15
1. Perjanjian Kredit Sebagai Dasar Lahirnya Perikatan	16

2. Akibat Hukum Dari Perjanjian Kredit	29
3. Berakhirnya Perjanjian Kredit	33
4. Overmacht (Force Majeure)	35
5. Analisa Bencana Gempa dan Gelombang Tsunami Yang Termasuk Dalam Kategori Force Majeure	39
BAB III. PENYELESAIAN KREDIT NASABAH DEBITOR YANG TERTIMPA BENCANA GEMPA DAN GELOMBANG TSUNAMI DI ACEH	
1. Kriteria Kredit Bermasalah	42
2. Faktor Penyebab Kredit Bermasalah	48
3. Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah Nasabah Debitor	51
BAB IV. PENUTUP	63
1. Kesimpulan	63
2. Saran	65
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah dan Rumusannya

Pada tanggal 26 Desember 2004 lalu telah terjadi musibah gempa dan gelombang pasang raksasa yang meluluhlantakkan pemukiman rakyat di sepanjang pantai utara Sumatera. Belasan ribu jumlah korban – tua , muda , anak – anak terhantam dan terseret gelombang. Ada yang hilang , ada yang tewas , dan juga ada yang selamat namun kehilangan segalanya.

Presiden Republik Indonesia telah menyatakan bahwa bencana gempa bumi dan gelombang tsunami di propinsi Nangroe Aceh Darussalam dan di propinsi Sumatera Utara , Minggu 26 Desember 2004 , sebagai bencana nasional. Berkaitan dengan bencana nasional tersebut , Presiden RI menetapkan hari berkabung nasional selama 3 (tiga) hari dan meminta seluruh warga Indonesia untuk menaikkan bendera setengah tiang , dan meminta masyarakat Indonesia untuk memberikan bantuan moral dan material guna meringankan beban para korban bencana.¹

Obat – obatan , makanan , pakaian , selimut segera diterbangkan ke daerah bencana. Dunia Internasional – pun mengulurkan bantuan. Namun , derita para korban belum berhenti. Mereka harus bangkit membangun rumah

¹ Berdasarkan **PRESS RELEASE nomor 93 / PR / XII / 2004** DEPLU Bentuk POKJA Penanganan Bencana Alam , Jakarta 27 Desember 2004

yang diterjang gelombang , membangun kembali kehidupan yang porak – poranda. Kerugian yang ditimbulkan akibat bencana yang maha – dasyat tersebut mencapai trilyun rupiah.

Aset – aset negara yang berupa infrastruktur mengalami kerusakan total , termasuk dunia perbankan. Dengan kejadian seperti ini bank – bank yang mulai beroperasi kembali pasca bencana harus bekerja ekstra untuk memperbaiki sistem yang rusak total. Hampir seluruh data – data para nasabah ikut hanyut terbawa arus gelombang tsunami. Bila perbankan dikaitkan dengan kondisi pra bencana gempa dan gelombang tsunami , kondisi perbankan cukup stabil meskipun di daerah bencana khususnya di Propinsi Nangroe Aceh Darussalam mengalami peperangan yaitu antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) melawan Tentara GAM (Gerakan Aceh Merdeka). Tingkat perekonomian di bumi serambi mekkah ini cukup stabil. Hal tersebut terbukti dengan banyaknya kredit pinjaman yang diajukan masyarakat (dalam hal ini mereka disebut sebagai nasabah debitor) Nangroe Aceh Darussalam ke bank konvensional (bank BUMN maupun bank swasta) atau bank syariah untuk memulai dan mengembangkan usaha mereka.

Menurut ketentuan pasal 1 ayat 18 Undang – undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang – undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (untuk selanjutnya disebut Undang – undang Perbankan) , bahwa yang dimaksud dengan Nasabah debitor adalah sebagai berikut :

“ Nasabah Debitor adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan “

Hubungan antara bank (sebagai kreditor) dengan pihak peminjam dana (sebagai nasabah debitor) diawali dengan adanya perjanjian yang kemudian timbul perikatan – perikatan diantara mereka (pasal 1233 KUH Perdata yang selanjutnya disebut *Burgelijk Wetboek* yang disingkat BW). Tentang definisi perikatan (*Verbintenis*) sendiri adalah :

“ Perikatan adalah hubungan hukum harta kekayaan antara dua orang (atau lebih) , dimana pihak yang satu (debitor) wajib melakukan suatu prestasi , sedangkan pihak yang lain (kreditor) berhak atas prestasi itu “ ²

Hubungan hukum antara bank dengan nasabah debitor dituangkan dalam bentuk perjanjian kredit. Sementara itu menurut pasal 1 ayat 11 Undang – undang perbankan , yang dimaksud dengan Kredit adalah sebagai berikut :

“ Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu , berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam – meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga ”

Dengan pengertian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian kredit adalah persetujuan pinjam – meminjam (dalam praktek biasanya dilakukan secara tertulis) antara bank selaku kreditor dengan pihak lain yang disebut nasabah debitor. Kemudian pihak bank menyatakan kesanggupannya untuk menyediakan sejumlah dana (uang) yang dapat ditarik oleh nasabah debitor dengan syarat – syarat yang ditentukan oleh pihak bank dan telah disetujui oleh nasabah debitor.

² Nieuwenhuis terjemahan Djasadin Saragih , **Pokok-pokok Hukum Perikatan** , 1995 , h. 1

Pemberian kredit oleh pihak bank selalu mengandung resiko. Untuk mengurangi resiko tersebut bank harus memperhatikan asas – asas perkreditan yang sehat. Artinya bank dalam memberikan kredit kepada calon nasabah debitor, bank harus menerapkan prinsip – prinsip pemberian kredit, salah satunya yaitu penilaian dengan analisa terhadap 5 *C's* (yaitu meliputi *character*, *capacity*, *capital*, *condition* dan *collateral*). Selain itu jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitor untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang telah diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank.

Sementara itu kredit yang sudah terlanjur diberikan oleh bank kepada nasabah debitor tersebut mengalami kendala yang diakibatkan oleh bencana gempa dan gelombang tsunami, maka hal ini nampaknya menjadi permasalahan yang sangat serius. Bagaimana tidak, bila para nasabah debitor yang mempunyai kewajiban untuk membayar atau melunasi utang sebagaimana yang telah diperjanjikan, tiba – tiba mereka tidak dapat memenuhi kewajiban atau prestasi – nya dengan baik dikarenakan musibah yang menimpa mereka. Hal ini merupakan kejadian yang tidak dapat diduga sebelumnya (musibah tersebut datang diluar kehendak mereka). Tidak sedikit yang meninggal akibat gempa dan gelombang tsunami, bahkan meskipun diantara mereka masih ada yang selamat, harta – benda mereka sudah tidak ada yang tersisa lagi. Untuk bisa bertahan hidup – pun mereka hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah dan sumbangan dari para dermawan. Untuk menghindar dari prestasi yang seharusnya wajib dipenuhi,

tidak sedikit dari nasabah debitor yang menyimpulkan bahwa musibah yang menimpa mereka adalah termasuk dalam kategori *force majeure* (*overmacht*). Hal tersebut dilakukan nasabah debitor untuk membela diri dengan mengajukan alasan untuk dapat membebaskan dirinya dari kewajiban memenuhi prestasi – nya.

Dengan mengajukan pembelaan ini yaitu kejadian tersebut merupakan keadaan memaksa (*force majeure* atau *overmacht*), dengan demikian debitor berusaha menunjukkan bahwa tidak terlaksananya apa yang dijanjikan itu disebabkan oleh hal – hal yang sama sekali tidak dapat diduga, dan di mana mereka tidak dapat berbuat apa – apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul di luar dugaan tadi. Dengan perkataan lain, hal tidak terlaksananya perjanjian atau kelambatan dalam pelaksanaan itu, bukanlah disebabkan karena kelalaiannya. Mereka tidak dapat dikatakan salah atau alpa, dan orang yang tidak bersalah tidak boleh dijatuhi sanksi – sanksi yang diancamkan atas kelalaian. Dalam BW, keadaan memaksa itu diatur dalam pasal – pasal 1244 dan 1245 BW. Dua pasal ini terdapat dalam bagian yang mengatur tentang ganti rugi. Dasar pikiran pembuat Undang – undang, ialah :

“ Keadaan memaksa adalah suatu alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi “ ³

- Pasal 1244 BW berbunyi :

“ Jika ada alasan untuk itu, si berhutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tidak dapat membuktikan, bahwa hal atau tidak

³ Subekti, **Hukum Perjanjian**, Intermasa, Cetakan XIX, Jakarta, 2002, h. 55

pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu , disebabkan suatu hal yang tak terduga , pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya , kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidak ada pada pihaknya “

- Pasal 1245 BW berbunyi :

“ Tidaklah biaya , rugi dan bunga , harus digantinya , apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian yang tak disengaja , si berhutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan , atau lantaran hal – hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang “

Dengan segera sudah dapat dikatakan , bahwa dua pasal tersebut diatas (1244 dan 1245 BW) maksudnya mengatur hal yang sama , yaitu dibebaskannya si debitor dari kewajiban mengganti kerugian , karena suatu kejadian yang dinamakan keadaan memaksa. Secara terus harus dikatakan, bahwa dua pasal itu merupakan suatu *doublure* , dua pasal yang mengatur satu hal yang sama. Yang satu tidak memberikan suatu hal yang lebih dari pada yang sudah diberikan oleh yang lainnya. Hanyalah pasal 1245 BW menyebutkan kejadian yang termaksud itu dengan nama keadaan memaksa. Jika ditilik dari perumusannya (redaksinya) , maka dapat dikatakan bahwa pasal 1244 BW justru lebih baik , karena lebih tepat menunjukkan “ keadaan memaksa “ itu sebagai suatu pembelaan bagi seorang debitor , yaitu beban untuk membuktikan tentang adanya peristiwa yang dinamakan “ keadaan memaksa “ itu. Memang debitor itu wajib membuktikan tentang terjadinya hal yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya , yang menyebabkan perjanjian tersebut tak dapat dilaksanakan. Dari pasal – pasal tersebut diatas , dapat kita lihat , bahwa keadaan memaksa itu adalah suatu kejadian yang tak terduga , tak disengaja , dan tak dapat dipertanggung jawabkan kepada

debitor serta memaksa dalam arti debitor terpaksa tidak dapat menepati janjinya.⁴

Dalam pada itu dapat terjadi suatu peristiwa yang tak terduga di luar kesalahan pihak debitor, tetapi segala akibat peristiwa itu harus di bebaskan kepadanya, karena ia telah menyanggupinya atau karena penanggungan segala akibat itu termaktub dalam sifatnya perjanjian. Dengan demikian, dalam soal ganti rugi dan keadaan memaksa ini, suatu soal yang mendahuluinya adalah menetapkan maksud dari kedua belah pihak tentang apakah yang menjadi kesanggupan masing – masing. Dan apakah suatu peristiwa dapat dianggap sebagai suatu keadaan memaksa atau tidak adalah suatu soal yang mengenai penilaian hasil pembuktian yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi.⁵

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, maka dalam skripsi ini nantinya akan dikupas beberapa permasalahan, yakni sebagai berikut :

1. Apakah bencana gempa dan gelombang tsunami yang terjadi di Aceh adalah termasuk dalam kriteria Force majeure (Overmacht) ?
2. Upaya apa yang harus dilakukan oleh bank untuk menyelesaikan kredit nasabah debitor yang tertimpa bencana gempa dan gelombang tsunami tersebut ?

⁴ Ibid, h. 56

⁵ Ibid, h. 57

2. Penjelasan Judul

Judul dari skripsi ini adalah “ Upaya Bank dalam menyelesaikan Kredit Nasabah Debitor yang Tertimpa bencana Gempa dan Gelombang Tsunami di Nangroe Aceh Darussalam “ yang maksudnya adalah berbagai tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh bank guna menyelesaikan kredit nasabah debitor yang tertimpa bencana gempa dan gelombang tsunami sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui upaya pihak bank dalam menangani permasalahan tersebut. Karena semenjak bencana tersebut terjadi , banyak permasalahan yang timbul, seperti para nasabah debitor sebagian besar meninggal dunia. Kalaupun masih ada nasabah debitor yang selamat dari bencana tersebut , akan tetapi mereka sudah tidak mempunyai apa – apa lagi. Harta – benda mereka habis terbawa arus gelombang tsunami. Namun disisi lain mereka masih mempunyai prestasi atau kewajiban – kewajiban yang wajib dipenuhi, yaitu menyelesaikan kredit yang telah mereka ambil di bank. Ketidakmampuan nasabah debitor dalam menyelesaikan kredit bukan dikarenakan nasabah debitor lalai dalam memenuhi kewajibannya , akan tetapi hal tersebut memang sangat tidak memungkinkan untuk dilakukan.

3. Alasan Pemilihan Judul

Jika kita melihat situasi pasca bencana gempa dan gelombang tsunami semua menjadi sangat memprihatinkan. Banyak usaha yang terpaksa mengalami kebangkrutan karena adanya musibah ini. Tak terkecuali dunia

perbankan. Bank – bank dalam menangani masalah kredit nasabah debitor terpaksa mengalami situasi yang sangat dilematis. Disisi lain bank tetap akan memberlakukan peraturan yang sudah dibuat sebelum bencana terjadi , akan tetapi dalam pelaksanaan operasionalnya tentunya disertai dengan kebijakan – kebijakan baru yang dibuat oleh bank – bank. Karena bila hal tersebut tidak segera ditangani secara serius , maka bukan tidak mungkin jika bank – bank akan mengalami kebangkrutan. Sementara jika dilihat dari sisi kemanusiaan , apakah adil bila nasabah debitor yang telah tertimpa bencana tersebut masih dibebani dengan kewajiban – kewajiban yang terasa mencekik.

Melihat kenyataan yang demikian ini , hati penulis tergerak untuk menulis masalah ini untuk menelaah bagaimana hukum berperan serta dalam pemberlakuan kebijakan – kebijakan yang dibuat oleh bank untuk menyelesaikan kredit nasabah debitor yang tertimpa bencana. Sudah sesuai dan cukup adilkah kebijakan – kebijakan yang nantinya akan diberlakukan kepada nasabah debitor. Karena dengan adanya situasi yang demikianlah yang nantinya akan menjadi faktor penentu keadaan perekonomian Indonesia, khususnya di dunia perbankan.

4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah bencana gempa dan gelombang tsunami di Nangroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara termasuk dalam kriteria *force majeure*
2. Sebagai pedoman dan untuk mengetahui penyelesaian yang dilakukan oleh bank terhadap permasalahan yang timbul pada kredit nasabah debitor yang tertimpa bencana.

5. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai syarat untuk meraih Gelar Sarjana Hukum di Universitas Airlangga Surabaya.
- b. Dengan penulisan skripsi ini , memberikan gambaran tentang kebijakan bank dalam menangani kredit bermasalah yang disebabkan karena adanya bencana (dalam hal ini bencana gempa dan gelombang tsunami).

6. Metode Penelitian

- a. Pendekatan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis - normatif. Sedangkan pendekatannya dilakukan dengan *statute approach* dan *conceptual approach* , pendekatan ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang – undangan , utamanya yang mengatur mengenai perbankan atau

yang berkaitan dengan pokok bahasan dan pendekatan terhadap konsep – konsep yang terkandung pada pendapat para sarjana.

b. Bahan Hukum

Bahan Hukum yang digunakan oleh penulis adalah sumber – sumber kepustakaan yang diambil oleh penulis antara lain adalah :

Bahan Hukum Primer , yakni berupa Perundang – undangan yang meliputi Undang – undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang – undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan , Burgelijk Wetboek (BW) , Peraturan Bank Indonesia nomor 7 / 2 / PBI / 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum , Peraturan Bank Indonesia nomor 7 / 5 / PBI / 2005 tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit Bank Umum Pascabencana Nasional di Propinsi Nangroe Aceh Darussalam dan Kabupaten Nias Propinsi Sumatera Utara , Surat Edaran Bank Indonesia nomor 7 / 3 / DPNP 31 Januari 2005 , perihal Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 112 Tahun 2004 Tanggal 27 Desember 2004 , Tentang Bencana Alam Gempa Bumi dan Gelombang Tsunami di Propinsi Nangroe Aceh Darussalam dan Propinsi Sumatera Utara ditetapkan sebagai Bencana Nasional dan Peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengan permasalahan.

Bahan Hukum Sekunder , yakni berupa Literatur , Majalah , Media - Internet dan Hasil wawancara dengan narasumber di Kantor Pusat Bank Mandiri bertempat di Plaza Mandiri Jl. Jendral Gatot Subroto kav. 36 – 38 Jakarta Selatan.

c. Prosedur pengumpulan dan pengolahan Bahan Hukum

Dalam memperoleh bahan hukum yang lengkap, pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan studi kepustakaan melakukan wawancara dengan Proffesonal Staff Bank Mandiri yang merupakan bahan hukum primer dan sekunder yang kemudian semua bahan hukum itu diolah yaitu dengan memeriksa dan meneliti bahan hukum yang diperoleh untuk menjamin apakah bahan hukum tersebut telah sesuai dengan kenyataan setelah semua bahan hukum tersebut telah sesuai dengan kenyataan setelah semua bahan hukum yang ada digolong – golongan dan dipilah – pilah lalu diolah dan diteliti sesuai materi, yang akan dibahas lalu dihubungkan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Proses yang terakhir adalah menuangkan semua bahan hukum yang telah diolah tersebut dalam bentuk uraian – uraian, perumusan – perumusan, atau kesimpulan – kesimpulan. Hasil penelitian kepustakaan yang didukung oleh penelitian lapangan ini akan sampai pada kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang dikemukakan.

d. Analisa Bahan Hukum

Seluruh bahan hukum yang telah diperoleh akan dianalisa secara deskriptif – analitis. Bahan hukum dari studi kepustakaan dan bahan hukum dari hasil penelitian dan pengamatan lapangan akan di evaluasi untuk kemudian akan ditarik suatu jawaban dari permasalahan yang dikemukakan. Bahan – bahan dari kepustakaan merupakan kerangka teoritis sedangkan hasil

penelitian dan pengamatan lapangan (hasil wawancara) merupakan aplikasi dalam praktek yang ada di lapangan maka akan menghasilkan suatu kesimpulan yang tepat dan merupakan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan.

7. Pertanggungjawaban Sistematika

Skripsi yang berjudul “ Upaya Bank Dalam Menyelesaikan Kredit Nasabah Debitor Yang Tertimpa Bencana Gempa dan Gelombang Tsunami di Aceh “ ini dibagi dalam 4 bab

Bab I terdiri dari VII sub bab. Sub bab I merupakan pendahuluan yang mengemukakan latar belakang kemudian dari latar belakang tersebut dirumuskan permasalahan. Selanjutnya di sub bab II diuraikan tentang penjelasan judul , Kemudian sub bab III adalah alasan pemilihan judul , diteruskan dengan sub bab IV yakni tujuan penelitian. Sub bab V adalah manfaat penelitian , selanjutnya sub bab VI adalah metode penelitian tentang pendekatan masalah , bahan hukum , prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum serta analisis bahan hukum. Dan yang terakhir adalah sub bab VII yakni pertanggungjawaban sistematika.

Bab II pada skripsi ini dibagi dalam V sub bab. Sub bab I yaitu membahas tentang Perjanjian kredit sebagai dasar lahirnya perikatan. Selanjutnya sub bab II yaitu akibat hukum dari perjanjian kredit. Kemudian sub bab III berisi tentang berakhirnya perjanjian kredit , Sedangkan Sub bab IV yaitu membahas tentang overmacht (force majeure) , dan Sub bab V

adalah analisa bencana gempa dan gelombang tsunami yang termasuk dalam kategori force majeure.

Setelah kita mengetahui tentang bencana gempa dan gelombang tsunami termasuk dalam kriteria force majeure (*overmacht*) atau tidak , seperti telah disebutkan diatas , maka baru dapat diketahui tentang hambatan – hambatan dalam penyelesaian kredit nasabah debitor. Bab III membahas tentang pelaksanaan upaya bank dalam menyelesaikan kredit nasabah debitor yang tertimpa bencana gempa dan gelombang tsunami. Bab III pada skripsi ini dibagi dalam III sub bab. Sub bab I yaitu membahas tentang kriteria kredit bermasalah. Selanjutnya sub bab II yaitu Faktor penyebab kredit bermasalah. Dan sub bab III adalah upaya penyelesaian kredit bermasalah nasabah debitor.

Akhir dari skripsi ini adalah Bab IV yaitu bab penutup yang berisi dua sub bab. Sub bab I adalah kesimpulan yang merupakan rangkaian pembahasan dari bab – bab sebelumnya , dan sub bab II berisi saran – saran yang berguna bagi masalah perkreditan di bank.

BAB II

PERISTIWA BENCANA GEMPA DAN GELOMBANG TSUNAMI DI ACEH MERUPAKAN KEADAAN MEMAKSA (OVERMACHT)

Berdasarkan pasal 1233 BW , perikatan dapat timbul baik karena perjanjian maupun karena undang – undang. Pada perikatan yang timbul karena perjanjian , para pihak sengaja bersepakat untuk saling mengikatkan diri. Dalam perikatan , kedua belah pihak melaksanakan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Pihak debitor yakni pihak yang berhutang wajib memenuhi prestasi dan pihak kreditor (pihak yang berhak menerima sejumlah uang) berhak atas prestasi. Prestasi adalah obyek perikatan yaitu sesuatu yang dituntut oleh kreditor terhadap debitor atau sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debitor terhadap kreditor ⁵

Dalam hukum perdata , kewajiban memenuhi prestasi selalu disertai jaminan harta kekayaan debitor yaitu yang tertuang dalam pasal 1131 dan 1132 BW , dinyatakan bahwa semua harta kekayaan debitor baik bergerak maupun tidak bergerak , baik yang sudah ada maupun yang akan ada , menjadi jaminan pemenuhan hutangnya terhadap kreditor. Menurut ketentuan pasal 1234 BW ada tiga pemenuhan wujud prestasi yaitu :

1. Memberikan sesuatu

⁵ Abdulkadir Muhammad , **Hukum Perdata Indonesia** , Citra Aditya Bakti , Bandung , 1993 , h. 199 – 201

2. Berbuat sesuatu

3. Tidak berbuat sesuatu

Bilamana sesuatu yang diwajibkan dalam perikatan yang telah ditetapkan tidak dipenuhi maka dikatakan telah wanprestasi. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitor disebabkan oleh dua kemungkinan : ⁶

- a. Karena kesalahan debitor , baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban
- b. Karena kelalaian debitor
- c. Karena keadaan memaksa (*overmacht*) atau *force majeure*

1. Perjanjian Kredit Sebagai Dasar Lahirnya Perikatan

Sebagaimana yang telah kita ketahui , fungsi perbankan selain menghimpun dana masyarakat , juga menyalurkan dana masyarakat dalam bentuk pemberian kredit. Undang – undang Perbankan , tidak mengkonstruksikan hubungan hukum antara dan nasabah peminjam dana dengan bank. Hanya saja kita dapat mengetahui bahwa pemberian kredit itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam – meminjam uang antara bank sebagai kreditor dan nasabah peminjam dana sebagai debitor dalam jangka waktu tertentu yang telah disetujui atau disepakati bersama dan akan melunasi utangnya tersebut dengan sejumlah bunga , imbalan , atau pembagian hasil keuntungan.

Istilah kredit berasal dari bahasa Latin “ *credere* “ yang artinya kepercayaan (dalam bahasa Inggris “ *faith* “ dan “ *trust* “). Dalam hal ini

⁶ *Ibid* , h. 203

bank percaya bahwa nasabah debitor dalam waktu tertentu dan dengan syarat – syarat yang telah disepakati bersama dapat mengembalikan (membayar kembali) kredit tersebut. Definisi kredit diatur dalam pasal 1 angka 11 undang – undang Perbankan yakni sebagai berikut :

“ Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam – meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga ”

Dengan pengertian diatas , maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian kredit adalah persetujuan pinjam – meminjam (dalam praktek biasanya dilakukan secara tertulis) antara bank selaku kreditor dengan pihak lain yang disebut nasabah debitor. Kemudian pihak bank menyatakan kesanggupannya untuk menyediakan sejumlah dana (uang) yang dapat ditarik oleh nasabah debitor dengan syarat – syarat yang ditentukan oleh pihak bank dan telah disetujui oleh nasabah debitor. Pihak bank membuat perjanjian kredit dalam bentuk perjanjian baku yaitu perjanjian yang klausula – klausulanya telah ditentukan secara sepihak oleh bank dan nasabah debitor tinggal setuju atau tidak.

Dari uraian diatas dapat dikemukakan sedikitnya ada 4 (empat) unsur kredit yaitu : ⁷

1. Kepercayaan , yakni bahwa setiap pelepasan kredit , dilandasi dengan adanya keyakinan oleh bank bahwa kredit tersebut akan dapat dibayar kembali oleh debitornya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan.

⁷ Hasanuddin Rahman , *Seri Ketrampilan Merancang Kontrak Bisnis (Contract Drafting)* , Citra Aditya Bakti , Cetakan I , Bandung , 2003 , h. 42 – 43

2. Waktu , yakni bahwa antara pelepasan kredit oleh bank dengan pembayaran kembali oleh debitur tidak dilakukan pada waktu yang bersamaan , tetapi dipisahkan oleh tenggang waktu.
3. Resiko , yakni bahwa setiap pelepasan kredit jenis apa pun akan terkandung resiko di dalamnya , yaitu resiko karena adanya jangka waktu antara pelepasan kredit dengan pembayaran kembali , artinya semakin panjang jangka waktu kredit , maka semakin besar resiko yang terkandung di dalamnya.
4. Prestasi , yakni bahwa setiap kesepakatan terjadi antara bank dengan debitur / calon debitornya mengenai suatu pemberian kredit , maka pada saat itu akan terjadi suatu prestasi dan kontra – prestasi.

Kredit yang diberikan oleh bank selalu mengandung resiko , sehingga dalam setiap pemberian kredit harus memperhatikan asas – asas perkreditan yang sehat dan berdasarkan prinsip kehati – hatian. Untuk itu sebelum memberikan kredit , bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap berbagai aspek. Berdasarkan penjelasan pasal 8 Undang – undang Perbankan yang harus dinilai oleh bank sebelum memberikan kredit adalah berdasarkan pada “ *The five C of credit analysis* “ atau prinsip 5 C’s. adalah sebagai berikut: ⁸

1. *Character* (penilaian watak)
Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui kejujuran dan itikad baik calon nasabah debitur untuk melunasi atau mengembalikan pinjamannya , sehingga tidak akan menyulitkan bank di kemudian hari
2. *Capacity* (penilaian kemampuan)
Bank harus meneliti tentang keahlian calon debitur dalam bidang usahanya dan kemampuan manajerialnya , sehingga bank yakin bahwa usaha yang akan dibiayainya dikelola oleh orang – orang yang tepat , sehingga calon debitornya dalam jangka waktu tertentu mampu melunasi atau mengembalikan pinjamannya

⁸ Rachmadi Usman , **Aspek – aspek Hukum Perbankan Indonesia** , Gramedia Pustaka Utama , Cetakan II , Jakarta , 2003 , h. 246 – 248

3. *Capital* (penilaian terhadap modal)
Bank harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara menyeluruh mengenai masa lalu dan yang akan datang , sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan calon debitur dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha calon debitur yang bersangkutan
4. *Collateral* (penilaian terhadap agunan)
Untuk menanggung pembayaran kredit macet , calon debitur umumnya wajib menyediakan jaminan berupa agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit yang diberikan kepadanya
5. *Condition of economy* (penilaian terhadap prospek usaha nasabah debitur)
Bank harus menganalisis keadaan pasar di dalam dan di luar negeri baik masa lalu maupun akan datang , sehingga masa depan pemasaran dari hasil proyek atau usaha calon debitur yang dibiayai bank dapat diketahui.

Bank dalam memberikan kredit , selain menerapkan prinsip 5 C's juga menerapkan apa yang dinamakan dengan prinsip 5 P , yakni sebagai berikut :⁹

1. *Party* (Para Pihak)
Para pihak merupakan titik sentral yang diperhatikan dalam setiap pemberian kredit. Untuk itu pihak pemberi kredit (bank) harus memperoleh suatu “ kepercayaan “ terhadap para pihak , dalam hal ini nasabah debitur. Bagaimana karakternya , kemampuannya , dan sebagainya
2. *Purpose* (Tujuan)
Tujuan dari pemberian kredit juga sangat penting diketahui oleh pihak bank (kreditor). Harus dilihat kredit yang akan digunakan untuk hal – hal yang positif yang benar – benar dapat menaikkan *income* perusahaan. Dan harus pula diawasi agar kredit tersebut benar – benar untuk tujuan seperti yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit
3. *Payment* (Pembayaran)
Harus pula diperhatikan sumber pembayaran kredit dari calon nasabah debitur cukup tersedia dan cukup aman , sehingga dengan demikian diharapkan bahwa kredit yang akan diberikan tersebut dapat dibayar kembali oleh nasabah debitur. Jadi harus dilihat dan dianalisis bahwa

⁹ *Ibid* , h. 248 – 249

setelah pemberian kredit nanti , nasabah debitor punya sumber pendapatan , dan pendapatan tersebut mencukupi untuk membayar kembali kreditnya.

4. *Profitability* (Perolehan Laba)

Unsur perolehan laba oleh nasabah debitor juga penting dalam suatu pemberian kredit. Untuk itu bank (kreditor) harus berantisipasi bahwa laba yang diperoleh oleh perusahaan lebih besar daripada bunga pinjaman dan pendapatan perusahaan dapat menutupi pembayaran kembali kredit , *cash flow* , dan sebagainya.

5. *Protection* (Perlindungan)

Diperlukan suatu perlindungan terhadap kredit oleh perusahaan nasabah debitor. Untuk itu , perlindungan dari kelompok perusahaan , atau jaminan dari *holding* , atau jaminan pribadi pemilik perusahaan penting diperhatikan Terutama untuk berjaga – jaga sekiranya terjadi hal – hal diluar skenario atau di luar prediksi semula.

Di samping menggunakan prinsip pemberian diatas , bank dalam memberikan kredit juga menggunakan prinsip 3 R yaitu : ¹⁰

1. *Returns* (hasil yang Diperoleh)

Returns , yakni hasil yang diperoleh nasabah debitor , dalam hal ini ketika kredit telah dimanfaatkan dan dapat diantisipasi oleh bank (kreditor). Artinya perolehan tersebut mencukupi untuk membayar kembali kredit beserta bunga , ongkos – ongkos , disamping membayar keperluan perusahaan yang lain seperti *cash flow* , kredit lain jika ada , dan sebagainya

2. *Repayment* (Pembayaran Kembali)

Kemampuan membayar dari nasabah debitor juga harus dipertimbangkan. Kemampuan bayar tersebut harus sesuai dengan *schedule* (jadwal) pembayaran kembali dari kredit yang akan diberikan itu. Hal tersebut tidak boleh diabaikan.

3. *Risk Bearing Ability* (Kemampuan Menanggung Resiko)

Hal yang harus diperhatikan adalah kemampuan nasabah debitor menanggung resiko jika terjadi hal – hal di luar antisipasi kedua belah pihak. Tertama jika dapat menyebabkan timbulnya kredit macet. Untuk itu harus diperhitungkan misalnya jaminan dan atau asuransi barang atau kredit sudah cukup aman untuk menutupi resiko tersebut

¹⁰ *Ibid* , h. 249 – 250

Pemberian kredit oleh bank kepada calon nasabah debitor dituangkan ke dalam bentuk perjanjian kredit. Perjanjian kredit bank adalah termasuk sebagai perjanjian tidak bernama (*onbeniemde overeentskomst*) sebab tidak terdapat ketentuan khusus yang mengaturnya, baik di dalam BW maupun Undang – undang Perbankan. Dasar hukumnya dilandaskan kepada persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan calon nasabah debitornya sesuai dengan asas kebebasan berkontrak. Pada penjelasan pasal 8 ayat 2 Undang – undang Perbankan ditentukan bentuk perjanjian kredit, bahwa perjanjian kredit bank harus dalam bentuk tertulis, dapat dibuat di bawah tangan maupun secara notarial. Berikut adalah penjelasan dari pasal 8 ayat 2 Undang – undang Perbankan :

Pokok – pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain :

- a. Pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dibuat dalam bentuk tertulis
- b. Bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitor yang antara lain diperoleh dari penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitor
- c. Kewajiban bank untuk menyusun dan menerapkan prosedur pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah
- d. Kewajiban bank untuk memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah
- e. Larangan bank untuk memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan persyaratan yang berbeda kepada nasabah debitor dan / atau pihak – pihak terafiliasi
- f. Penyelesaian sengketa

Perjanjian kredit bank biasanya dalam bentuk perjanjian baku (*standard contract*) isi atau klausula – klausula perjanjian kredit yang bersangkutan tersebut telah dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir (*blanko*), tetapi tidak terikat dalam suatu bentuk tertentu (*vorn vrij*). Calon nasabah debitor tinggal membubuhkan tanda tangannya saja apabila bersedia menerima perjanjian tersebut, tidak memberikan kesempatan kepada calon debitor untuk membicarakan lebih lanjut isi atau klausula yang diajukan pihak bank. Perjanjian baku ini diperlukan untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya praktis dan kolektif. Pada tahap ini, kedudukan calon nasabah debitor sangat lemah, sehingga menerima saja syarat – syarat yang diajukan oleh pihak bank, karena jika tidak demikian calon nasabah debitor tidak akan mendapatkan kredit yang dimaksud ¹¹

Berbeda dengan perjanjian – perjanjian baku pada umumnya, dalam perjanjian kredit bank harus diingat bahwa bank tidak hanya mewakili dirinya sebagai perusahaan bank saja tetapi juga mengemban kepentingan masyarakat, yaitu masyarakat penyimpan dana dan selaku bagian dari sistem moneter. Selain itu, adanya klausula – klausula yang demikian adalah upaya bank untuk menerapkan prinsip kehati – hatian dalam pemberian kredit. Pihak bank tidak ingin mengalami kerugian yang disebabkan nasabah debitor tidak mampu lagi untuk melunasi hutangnya. Atas dasar pertimbangan inilah maka tidak dapat dianggap bertentangan dengan ketertiban umum dan keadilan apabila di dalam perjanjian kredit dimuat

¹¹ *Ibid*, h. 265

klausula yang dimaksud. Karena hal tersebut dilakukan justru untuk mempertahankan atau untuk melindungi eksistensi bank atau bertujuan untuk melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang moneter.

Dengan ditandatanganinya perjanjian kredit tersebut oleh pihak bank dan nasabah debitor, maka secara otomatis lahir perikatan antara pihak bank selaku kreditor dengan nasabah peminjam dana sebagai nasabah debitor (perikatan yang lahir karena perjanjian). Sementara istilah perikatan dalam berbagai kepustakaan hukum Indonesia memakai bermacam – macam istilah untuk menterjemahkan “ *verbinten* ” dan “ *Overeenkomst* “. Bahwa untuk “ *Verbinten* ” dikenal tiga istilah Indonesia yaitu perikatan, perutangan dan perjanjian. Sedangkan untuk “ *Overeenkomst* ” dipakai dua istilah yaitu perjanjian dan persetujuan. Definisi perikatan tidak dirumuskan secara jelas dalam undang – undang, akan tetapi dirumuskan sedemikian rupa dalam ilmu pengetahuan hukum. Sedangkan untuk definisi perikatan adalah sebagai berikut :

“ Perikatan adalah hubungan hukum harta kekayaan antara dua orang (atau lebih), di mana pihak yang satu (debitor) wajib melakukan suatu prestasi, sedangkan pihak yang lain (kreditor) berhak atas prestasi itu “¹²

Artinya, dalam perikatan tersebut timbul hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing – masing pihak. Hal yang demikianlah yang disebut sebagai prestasi. Pihak yang berhak menuntut sesuatu, dinamakan kreditor atau si berpiutang, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan

¹² Nieuwenhuis terjemahan Djasadin Saragih, **Op.cit**, h. 1

dinamakan debitor atau si berhutang. Perhubungan antara dua pihak tersebut adalah suatu hubungan hukum, yang berarti bahwa hak si berpiutang itu dijamin oleh hukum atau undang – undang. Apabila tuntutan tersebut tidak dipenuhi secara sukarela, maka si berpiutang dapat menuntut si berhutang di muka pengadilan.

Sedangkan pengertian perjanjian adalah sebagai berikut :

“ Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal “¹³

Dalam hukum perjanjian menganut asas kebebasan berkontrak. Artinya macam – macam hak atas benda adalah terbatas dan peraturan – peraturan yang mengenai hak – hak atas benda itu bersifat memaksa, sedangkan hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas – luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Berikut ini adalah pengertian dari Asas Kebebasan Berkontrak :

“ Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang menyatakan bahwa setiap orang pada dasarnya boleh membuat kontrak (perjanjian) yang berisi dan macam apapun asal tidak bertentangan dengan undang – undang, kesusilaan dan ketertiban umum “¹⁴

Hal tersebut diatas dipertegas dengan ketentuan pasal 1338 ayat 1 BW yang berbunyi sebagai berikut :

“ Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya “

¹³ Subekti, **Op.cit**, h. 1

¹⁴ Subekti, **Hukum Perjanjian**, Intermasa, Cetakan VI, Jakarta, 1979, h. 13

Dari ketentuan pasal tersebut diatas maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pasal tersebut seolah – olah berisikan suatu pernyataan bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (atau tentang apa saja) dan perjanjian tersebut akan mengikat mereka yang membuatnya bagaikan undang – undang. Atau dengan perkataan lain , dalam membuat suatu perjanjian , para pihak diperbolehkan membuat aturan – aturan sendiri demi kepentingan masing – masing pihak dengan konsekuensi bahwa perjanjian tersebut mengikat para pihak yang membuatnya. Bentuk perjanjian yang demikianlah yang seringkali dibuat oleh pihak bank dengan nasabah debitor. Perjanjian tersebut dibuat dalam bentuk perjanjian kredit.

Untuk membuat suatu perjanjian , maka ada syarat – syarat tertentu yang harus dipenuhi demi keabsahan dari perjanjian tersebut. Syarat sah nya perjanjian berdasarkan pasal 1320 BW adalah sebagai berikut : ¹⁵

1. Kesepakatan Kehendak

Bahwa suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan , berarti dua pihak sudah setuju atau bersepakat mengenai sesuatu hal. Hal tersebut didasari asas konsensualitas , yaitu pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan (perjanjian sah apabila kedua belah pihak telah sepakat mengenai hal – hal pokok)

¹⁵ Munir Fuady , **Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis** , Citra Aditya Bakti , Cetakan II , Bandung , 2001 , h. 33

2. Wenang Berbuat (Cakap untuk membuat perjanjian)

Bahwa para pihak dalam perjanjian yang bersangkutan haruslah dalam keadaan “ cakap berbuat “ (*bevoegd*). Jati diri mengenai para pihak harus dituangkan secara jelas dalam perjanjian.

Syarat kecakapan untuk membuat suatu perjanjian didasarkan pada ketentuan pasal 1330 BW adalah sebagai berikut :

Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah :

- a. Orang yang belum dewasa
- b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan
- c. Orang – orang perempuan , dalam hal – hal yang ditetapkan oleh undang – undang telah melarang membuat perjanjian – perjanjian tertentu

Sedangkan mengenai ukuran kecakapan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum diatur dalam ketentuan pasal 330 BW adalah sebagai berikut :

“ Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun , dan tidak lebih dahulu telah kawin “

Ketentuan diatas berbeda dengan ketentuan pasal 47 undang – undang nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai berikut :

“ Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya “

Perbedaan ketentuan diatas mengenai ukuran kecakapan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum menunjukkan ketidak konsistenan sistem hukum kita. Seharusnya dengan adanya ketentuan pasal 47 undang – undang nomor 1 tahun 1974 , maka secara otomatis ketentuan pasal 330 BW tidak berlaku lagi. Hal tersebut berdasar pada asas *Lex Specialis derogat Legi Generalis*. Artinya peraturan yang baru mengalahkan peraturan yang lama.

Akan tetapi dalam kehidupan sehari – hari , seringkali usia 21 tahun dijadikan pedoman dalam setiap melakukan perbuatan hukum.

3. Perihal (obyek) tertentu

Berkenaan dengan pokok perikatan yang justru menjadi isi (obyek) daripada perjanjian. Hal tersebut didasarkan pada pasal 1333 ayat 1 BW , yakni sebagai berikut :

“ Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya “

4. Kausa yang diperbolehkan oleh undang – undang (*legal*)

Syarat kausa (*oorzaak*) yang legal untuk suatu perjanjian menurut pasal 1336 BW adalah motif perjanjian tersebut dibuat. Yang diperhatikan hukum atau undang – undang hanyalah tindakan orang – orang dalam masyarakat.

Berikut bunyi ketentuan pasal 1336 BW :

“ Jika tidak dinyatakan sesuatu sebab , tetapi ada suatu sebab yang halal , ataupun jika ada suatu sebab lain , daripada yang dinyatakan , perjanjiannya namun demikian adalah sah “

Yang merupakan konsekuensi hukum dari tidak terpenuhinya salah satu atau lebih dari syarat – syarat sahnya perjanjian tersebut bervariasi mengikuti syarat mana yang dilanggar. Konsekuensi hukum tersebut adalah sebagai berikut :¹⁶

1. Batal Demi Hukum (*nietig , null and void*) , misalnya dalam hal dilanggarnya syarat obyektif dalam pasal 1320 BW. Syarat obyektif tersebut adalah :

¹⁶ *Ibid* , 34 – 35

- Perihal tertentu , dan
 - Kausa yang legal (diperbolehkan oleh undang – undang)
2. Dapat Dibatalkan (*vernietigbaar* , *voidable*) , misalnya dalam hal tidak terpenuhi syarat subyektif dalam pasal 1320 BW. Syarat subyektif tersebut adalah :

- Kesepakatan kehendak
- Kecakapan berbuat

3. Kontrak atau perjanjian tidak dapat dilaksanakan (*Unenforceable*) adalah :

Kontrak atau perjanjian yang tidak begitu saja batal tetapi tidak dapat dilaksanakan , melainkan masih mempunyai status hukum tertentu. Bedanya dengan perjanjian yang batal (demi hukum) adalah bahwa perjanjian perjanjian yang tidak dapat dilaksanakan masih mungkin dikonversi menjadi perjanjian yang sah. Sedangkan bedanya dengan perjanjian yang dapat dibatalkan (*voidable*) adalah bahwa dalam perjanjian yang dapat dibatalkan , perjanjian tersebut sudah sah , mengikat dan dapat dilaksanakan sampai dengan dibatalkan perjanjian tersebut, sementara perjanjian yang tidak dapat dilaksanakan belum mempunyai kekuatan hukum sebelum dikonversi menjadi perjanjian yang sah.

4. Sanksi Administratif

Ada juga syarat perjanjian yang apabila tidak dipenuhi hanya mengakibatkan dikenakan sanksi administrative saja terhadap salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perjanjian tersebut.

Pada perjanjian kredit bank, kredit tidak pernah diserahkan oleh bank ke dalam kekuasaan mutlak nasabah debitor. Nasabah debitor tidak dapat menggunakan kredit secara leluasa untuk keperluan atau tujuan yang tertentu. Kredit harus digunakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan di dalam perjanjian dan pemakaian yang menyimpang dari tujuan, itu menimbulkan hak kepada bank untuk mengakhiri perjanjian kredit secara sepihak.

Seperti yang telah dikemukakan di atas setiap pemberian kredit harus dituangkan dalam perjanjian kredit secara tertulis. Bentuk dan formatnya diserahkan oleh Bank Indonesia kepada masing – masing bank untuk menetapkannya, namun sekurang – kurangnya harus memperhatikan hal – hal sebagai berikut :¹⁷

1. Memenuhi keabsahan dan persyaratan hukum yang dapat melindungi kepentingan bank
2. Memuat jumlah, jangka waktu, tata cara pembayaran kembali kredit serta persyaratan – persyaratan kredit lainnya sebagaimana ditetapkan dalam keputusan persetujuan kredit dimaksud.

2. Akibat Hukum Dari Perjanjian Kredit

Sejak ditandatanganinya perjanjian kredit oleh pihak bank bersama – sama dengan calon nasabah debitor maka secara otomatis timbul akibat hukum. Pada dasarnya akibat hukum lahir dari adanya hubungan hukum dari suatu perikatan, yaitu dalam bentuk hak dan kewajiban antara pihak bank sebagai kreditor dengan nasabah peminjam dana sebagai nasabah

¹⁷ Rachmadi Usman, *Op.cit*, h. 267

debitor. Perjanjian kredit yang bersangkutan mempunyai akibat – akibat hukum yang berupa pemenuhan prestasi. Prestasi yang bersangkutan dapat berupa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing – masing pihak. Perjanjian yang bersangkutan mengikat para pihak yang membuatnya , yaitu apabila hak dan kewajiban tersebut tidak dipenuhi , maka perjanjian tersebut tidak akan terjadi. Perjanjian obligatoir (yang menciptakan perikatan) merupakan sarana utama bagi pihak bank (kreditor) dengan nasabah debitor untuk secara mandiri mengatur hubungan – hubungan hukum diantara mereka.

Akibat hukum dari perjanjian kredit yaitu dalam bentuk pemenuhan hak dan kewajiban. Sementara hak dan kewajiban ini tidak lain adalah hubungan timbal balik dari para pihak , maksudnya yang menjadi kewajiban kreditor adalah merupakan hak dari nasabah debitor , begitupun sebaliknya. Kewajiban dari nasabah debitor adalah merupakan hak dari kreditor. Jadi , akibat hukum di sini tidak lain adalah pelaksanaan dari suatu perjanjian kredit itu sendiri dan perjanjian tersebut bersifat mengikat.

Menurut pasal 1339 BW , suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal – hal yang dengan tegas dinyatakan dalam perjanjian , tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diwajibkan oleh kepatutan , kebiasaan dan undang – undang , dalam adat kebiasaan (di suatu tempat dan di suatu kalangan tertentu) , kewajiban – kewajiban yang diharuskan oleh kepatutan (norma – norma) , sedangkan kewajiban – kewajiban yang diharuskan oleh kepatutan (norma – norma kepatutan)

harus juga diindahkan. Ada tiga sumber norma yang ikut mengisi suatu perjanjian, yaitu undang – undang, kebiasaan, dan keputusan. Menurut pasal 1338 ayat 3 BW, semua perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik (dalam bahasa Belanda *Tegoeder trouw* dan dalam bahasa Inggris *In good faith*, dan dalam bahasa Perancis *De bonne fot*). Norma yang dituliskan diatas ini merupakan salah satu sendi yang terpenting dari hukum perjanjian bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Yang dimaksudkan pelaksanaan itu harus berjalan dengan mengindahkan norma – norma keputusan dan kesusilaan. Jadi ukuran – ukuran obyektif untuk menilai pelaksanaan perjanjian harus berjalan dengan semestinya.¹⁸

Yang dimaksud dengan kewajiban para pihak secara sederhana, dapat di lihat pada pengertian atau definisi kredit yang diberikan oleh undang – undang perbankan, seperti yang telah diuraikan diatas. Sedangkan kewajiban pihak bank (kreditor) pada dasarnya, hanyalah berupa penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu kepada debitornya, sebesar yang telah disepakati sebelumnya dalam perjanjian kredit. Namun meskipun demikian, sebagai *Agent of development* bank masih dituntut untuk memenuhi kewajibannya yang lain, yaitu antara lain :¹⁹

1. Melakukan pembinaan terhadap debitornya, baik atas usaha (operasional, manajemen dan keuangan) yang dibiayai dengan kredit tersebut maupun atas penggunaan kredit yang diberikannya.
2. Melakukan pelaporan – pelaporan yang diwajibkan oleh pemerintah, khususnya yang berkenaan dengan pengelolaan perkreditan yang sehat dan pengelolaan operasional perbankan berdasarkan *prudential regulation*.

¹⁸ Hasanuddin Rahman, *Op.cit*, h. 12 – 13

¹⁹ *Ibid*, h. 45 – 46

Sedangkan dari pengertian kredit menurut ketentuan pasal 1 angka 11 Undang – undang nomor Perbankan , pada dasarnya kewajiban nasabah debitor ada 2 (dua) , yaitu :

1. Membayar kembali hutang pokok kepada bank setelah jangka waktu tertentu yang telah disepakati sebelumnya dalam perjanjian kredit
2. Membayar bunga atas hutang pokok tersebut sebesar yang telah disepakati sebelumnya dalam perjanjian kredit

Sementara itu , syarat – syarat yang lazim diperjanjikan dalam perjanjian kredit adalah hal – hal yang berhubungan langsung dengan kredit itu sendiri antara lain :²⁰

- a. Suku bunga kredit
- b. Jangka waktu kredit
- c. Cara – cara pembayaran
- d. Agunan kredit
- e. Biaya provisi dan administrasi yang harus dibayar
- f. Asuransi jiwa dan kerugian , dan sebagainya termasuk di dalamnya syarat yang biasa disebut juga sebagai syarat – syarat positive covenant dan negative covenant.

Yang dimaksud dengan *positive covenant* dan *negative covenant* adalah syarat – syarat yang wajib atau harus dilakukan dan syarat yang tidak boleh dilakukan oleh debitor selama perjanjian kredit masih berlaku (kredit belum lunas). Pelanggaran atas ketentuan ini biasanya bank akan memintakan pembayaran kredit secara sekaligus lunas. Seluruh syarat tersebut diatas di masukkan ke dalam pasal – pasal perjanjian kredit bank , apalagi kontrak – kontrak standar yang memang telah disiapkan oleh bank

²⁰ Ibid , h. 47

untuk kepentingan tersebut. Kontrak – kontrak standar inilah yang sering di tuding sebagai perjanjian yang berat sebelah yang membuat kedudukan debitor dalam keadaan lemah , sehingga diharapkan para pembuat kontrak untuk selalu bersikap adil dalam perumusan hak dan kewajiban dalam pasal – pasal perjanjian kredit tersebut.

3. Berakhirnya Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit yang merupakan perjanjian yang tidak dikenal di dalam BW harus tunduk pada ketentuan – ketentuan umum yang termuat di dalam buku III BW. Karenanya pasal 1381 BW yang mengatur cara hapusnya perikatan dapat diberlakukan pula pada perjanjian kredit bank.

Cara – cara hapusnya suatu perikatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pembayaran
2. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan
3. Pembaharuan utang
4. Perjumpaan utang atau kompensasi
5. Percampuran utang
6. Pembebasan utang
7. Musnahnya barang yang terutang
8. Batal atau pembatalan
9. Berlakunya suatu syarat batal dan
10. Lewatnya waktu

Dari sepuluh cara yang disebutkan pada pasal 1381 BW tadi , umumnya perjanjian kredit bank haruslah hapus atau berakhir karena hal – hal berikut :²¹

²¹ Rachmadi Usman , **Op.cit** , h. 279 - 281

1. Pembayaran

Pembayaran (lunas) ini merupakan pemenuhan prestasi dari nasabah debitor , baik pembayaran utang pokok , bunga , denda maupun biaya – biaya lainnya yang wajib dibayar lunas oleh nasabah debitor. Pembayaran lunas ini , baik karena jatuh tempo kreditnya atau karena diharuskannya nasabah debitor melunasi kreditnya secara seketika dan sekaligus (*openbaarheid clause*)

2. Subrogasi (*Subrogatie*)

Pasal 1382 BW menyebutkan kemungkinan pembayaran (pelunasan) utang yang dilakukan oleh pihak ketiga kepada pihak berpiutang (kreditor) , sehingga terjadi penggantian kedudukan atau hak – hak kreditor (kreditor lama) oleh pihak ketiga (kreditor baru)

3. Pembaruan Hutang (*Novasi*)

Pada umumnya pembaruan utang yang terjadi dalam dunia perbankan adalah dengan mengganti atau memperbarui perjanjian kredit bank yang ada. Dalam hal ini yang diganti adalah perjanjian kredit banknya dengan perjanjian kredit bank yang baru. Dengan terjadinya penggantian atau pembaruan perjanjian kredit , otomatis perjanjian kredit bank yang lama berakhir atau tidak berlaku lagi

Pasal 1413 BW menyebutkan tiga cara untuk melakukan novasi , yaitu :

- a. Dengan cara membuat suatu perikatan utang baru yang menggantikan utang baru yang menggantikan perikatan utang lama yang dihapuskan karenanya
- b. Dengan cara *expromissie* , yakni mengganti debitor lama dengan debitor baru
- c. Mengganti debitor lama dengan debitor baru sebagai akibat suatu perjanjian baru yang diadakan

4. Perjumpaan Utang (*kompensasi*)

Kompensasi adalah perjumpaan dua utang , yang berupa benda – benda yang ditentukan menurut jenis (*generieke ziken*) , yang dimiliki oleh dua orang atau pihak secara timbal balik , masing – masing pihak berkedudukan baik sebagai kreditor maupun debitor terhadap orang lain , sampai jumlah terkecil yang ada di anatar kedua utang tersebut

Dasar kompensasi ini disebutkan dalam pasal 1425 BW , dikatakan jika dua orang saling berhutang satu pada yang lain , maka terjadilah antara mereka suatu perjumpaan utang – piutang , dengan utang – utang antara kedua orang tersebut. Kondisi demikian ini dijalankan oleh bank dengan cara

mengkompensasikan barang jaminan debitor dengan utangnya kepada bank, sebesar jumlah jaminan tersebut yang diambil alih tersebut.

4. Overmacht (Force Majeure)

Sejak awal dibuatnya perjanjian, kreditor (pihak bank) telah mengantisipasi kemungkinan – kemungkinan yang dapat menghambat kelancaran kredit, namun kadangkala perjanjian kredit yang telah dibuat tidak selalu berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Banyak kendala – kendala (faktor eksternal) yang timbul diluar kehendak atau kemauan para pihak. Salah satunya adalah overmacht atau force majeure. Overmacht sering disebut “ Force Majeure “ yang lazim diterjemahkan dengan “ Keadaan Memaksa “ merupakan keadaan seorang debitor terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat pemenuhan prestasi. Keadaan atau peristiwa yang demikian tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada debitor, sementara si debitor tersebut tidak dalam keadaan beritikad buruk. Pengaturan overmacht secara umum termuat dalam Bagian Umum Buku III BW yang dituangkan dalam pasal 1244 dan 1245 BW yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Pasal 1244 BW berbunyi :

“ Jika ada alasan untuk itu, si berhutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tidak dapat membuktikan, bahwa hal atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal, yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidak ada pada pihaknya “

- Pasal 1245 BW berbunyi :

“Tidaklah biaya , rugi dan bunga , harus digantinya , apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian yang tak disengaja , si berhutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan , atau lantaran hal – hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang “

Meskipun pengertian *overmacht* tidak dirumuskan dalam pasal undang – undang , akan tetapi dengan memahami makna yang terkandung dalam pasal – pasal BW yang mengatur *overmacht* adalah suatu keadaan sedemikian rupa , karena keadaan mana suatu prestasi terpaksa tidak dapat dipenuhi sebagaimana mestinya dan peraturan hukum terpaksa tidak diindahkan sebagaimana mestinya. Sungguhpun pasal 1244 dan 1245 BW hanya mengatur masalah *force majeure* dalam hubungan dengan penggantian biaya rugi dan bunga saja (bahwa apabila seseorang tidak dapat memenuhi suatu perikatan atau melakukan pelanggaran hukum oleh karena *overmacht* atau keadaan memaksa maka ia tidak dapat dimintakan pertanggungan jawabnya). Akan tetapi perumusan pasal – pasal ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam mengartikan *force majeure* pada umumnya.

Dari rumusan dalam pasal BW seperti tersebut diatas , maka dapat dilihat kausa – kausa *force majeure* menurut BW , yaitu sebagai berikut

Ditinjau dari masing – masing bentuk *Force Majeure* : ²²

1. *Force majeure* karena sebab – sebab yang tidak terduga

Dalam hal ini , menurut pasal 1244 BW , jika terjadi hal – hal yang tidak terduga (pembuktiannya di pihak debitor) yang menyebabkan terjadinya kegagalan dalam melaksanakan perjanjian , hal tersebut bukan termasuk dalam kategori wanprestasi perjanjian , melainkan termasuk dalam kategori

²² Munir Fuady , *Op.cit* , h. 114 – 115

force majeure , yang pengaturan hukumnya lain sama sekali. Dalam hal debitor tetap dapat dimintakan tanggung jawabnya.

2. Force majeure karena keadaan memaksa

Sebab lain mengapa seseorang debitor dianggap dalam keadaan force majeure sehingga dia tidak perlu bertanggung jawab atas tidak dilaksanakannya perjanjian adalah jika tidak dipenuhinya prestasi tersebut disebabkan oleh karena keadaan memaksa (lihat pasal 1245 BW)

3. Force majeure karena perbuatan tersebut dilarang

Apabila ternyata perbuatan (prestasi) yang harus dilakukan oleh debitor ternyata dilarang (oleh perundang – undangan yang berlaku) , maka kepada debitor tersebut tidak terkena kewajiban membayar ganti rugi (pasal 1245 BW)

Berdasarkan klasifikasinya , apabila dilihat dari sasaran yang terkena

force majeure , maka force majeure dapat dibedakan menjadi : ²³

a. Force majeure yang obyektif

Force majeure yang bersifat obyektif ini terjadi atas benda yang merupakan obyek perjanjian tersebut. Artinya keadaan benda tersebut sedemikian rupa sehingga tidak mungkin lagi dipenuhi prestasi sesuai perjanjian , tanpa adanya unsur kesalahan dari pihak debitor.

b. Force majeure yang subyektif

Sebaliknya , force majeure yang bersifat subyektif terjadi manakala force majeure tersebut terjadi bukan dalam hubungannya dengan obyek (yang merupakan benda) dari perjanjian yang bersangkutan , akan tetapi dalam hubungannya dengan perbuatan atau kemampuan debitor itu sendiri.

Apabila dilihat dari segi kemungkinan pelaksanaan prestasi dalam perjanjian

Suatu force majeure dapat dibeda – bedakan ke dalam : ²⁴

²³ **Ibid** , h. 115 – 116

²⁴ **Ibid** , h. 116

1. Force majeure yang absolute

Yang dimaksud dengan force majeure yang Absolute adalah suatu force majeure yang terjadi sehingga prestasi dari kontrak atau perjanjian sama sekali tidak mungkin dilakukan oleh si debitor

2. Force majeure yang relative

Yang dimaksud dengan force majeure yang bersifat relative adalah suatu force majeure di mana pemenuhan prestasi secara normal tidak mungkin dilakukan, sungguhpun secara tidak normal masih mungkin dilakukan.

Apabila dilihat dari segi jangka waktu berlakunya keadaan yang menyebabkan terjadinya force majeure, maka force majeure dapat dibedakan menjadi : ²⁵

a. Force majeure permanen

Suatu force majeure dikatakan bersifat permanen jika sama sekali sampai kapan pun suatu prestasi yang terbit dari kontrak yang tidak mungkin dilakukan lagi

b. Force majeure temporer

Sebaliknya, suatu force majeure dikatakan bersifat temporer bilamana terhadap pemenuhan prestasi dari kontrak tersebut tidak mungkin dilakukan untuk sementara waktu.

Dari seluruh pasal – pasal dalam BW yang mengatur tentang force majeure, dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat – syarat dari suatu force majeure adalah sebagai berikut : ²⁶

1. Peristiwa yang menyebabkan terjadinya force majeure tersebut haruslah “ tidak terduga “ oleh para pihak (vide pasal 1244 BW)
2. peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang harus melaksanakan prestasi (pihak debitor) tersebut (vide pasal 1244 BW)

²⁵ Ibid, h. 116 – 117

²⁶ Ibid, h. 122 – 123

3. Peristiwa yang menyebabkan terjadinya force majeure tersebut di luar kesalahan pihak debitor (vide pasal 1545 BW)
4. Peristiwa yang menyebabkan terjadinya force majeure tersebut bukan kejadian yang disengaja oleh debitor (vide pasal 1553 jo pasal 1245 BW). Ini merupakan perumusan yang kurang tepat. Sebab yang semestinya tindakan tersebut “ di luar kesalahan “ para pihak (lihat pasal 1545 BW), bukan “ tidak sengaja “, sebab kesalahan para pihak baik yang dilakukan “ dengan sengaja “ ataupun yang tidak disengaja, yakni dalam bentuk “ kelalaian “ (*negligence*)
5. Pihak debitor tidak dalam itikad buruk (vide pasal 1244 BW)
6. Jika terjadi force majeure, maka perjanjian tersebut menjadi gugur, dan sedapat mungkin para pihak dikembalikan seperti seolah – olah tidak pernah dilakukan (vide pasal 1545 BW)
7. Jika terjadi force majeure, maka para pihak tidak boleh menuntut ganti rugi. Vide pasal 1244 jo pasal 1245 BW, jo pasal 1553 ayat 2 BW. Akan tetapi karena perjanjian yang bersangkutan menjadi gugur karena adanya force majeure tersebut, maka untuk menjaga terpenuhinya unsur – unsur keadilan, pemberian restitusi atau *quantum merit* tentu masih dimungkinkan
8. Resiko (sebagai akibat dari force majeure) beralih dari pihak kreditor kepada pihak debitor sejak saat seharusnya barang tersebut diserahkan (vide pasal 1545 BW). Pasal 1460 BW mengatur hal ini secara tidak tepat (di luar sistem)

5. Analisa Bencana Gempa Dan Gelombang Tsunami Yang Termasuk Dalam Kategori Force Majeure

Jika bencana gempa dan gelombang tsunami di Nangroe Aceh Darussalam dikaitkan dengan uraian diatas, maka bencana tersebut dapat dimasukkan ke dalam kategori overmacht atau force majeure Absolute yaitu suatu force majeure yang terjadi sehingga prestasi dari kontrak atau perjanjian sama sekali tidak mungkin dilakukan oleh si nasabah debitor.

Nasabah debitor terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat pemenuhan prestasi. Hal tersebut di luar kehendak pihak nasabah debitor, mereka tidak dapat memenuhi prestasinya bukan karena di sengaja, melainkan keadaan tersebut memang terpaksa harus dilakukan. Keadaan atau peristiwa yang demikian tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada nasabah debitor, karena si nasabah debitor tersebut tidak dalam keadaan beritikad buruk. Selain itu, berdasarkan klasifikasinya, apabila dilihat dari sasaran yang terkena force majeure bencana yang menimpa Nangroe aceh Darussalam tersebut adalah force majeure yang subyektif. Force majeure yang bersifat subyektif terjadi manakala force majeure tersebut terjadi bukan dalam hubungannya dengan obyek (yang merupakan benda) dari perjanjian yang bersangkutan, akan tetapi dalam hubungannya dengan perbuatan atau kemampuan debitor itu sendiri.

Apabila bencana gempa dan gelombang tsunami yang terjadi di Nangroe Aceh Darussalam dilihat dari segi jangka waktu berlakunya keadaan yang menyebabkan terjadinya force majeure, dapat dimasukkan ke dalam dua kategori yakni sebagai berikut :

1. Force majeure permanen

Suatu force majeure dikatakan bersifat permanen jika sama sekali sampai kapan pun suatu prestasi yang terbit dari kontrak yang tidak mungkin dilakukan lagi, hal tersebut bisa terjadi manakala si nasabah debitor beserta seluruh keluarganya meninggal dalam bencana tersebut

2. Force majeure temporer

Sebaliknya, suatu force majeure dikatakan bersifat temporer bilamana terhadap pemenuhan prestasi dari kontrak tersebut tidak mungkin dilakukan untuk sementara waktu. Hal ini terjadi manakala si nasabah debitor yang selamat dalam bencana tersebut, akan tetapi semua harta – benda yang dimilikinya habis tersapu gelombang tsunami. Dengan demikian, nampak jelas nasabah debitor tidak mungkin melakukan pemenuhan prestasi untuk sementara waktu. Hal tersebut diperkuat dengan adanya pasal 1245 BW yakni sebagai berikut :

- Pasal 1245 BW berbunyi :

“ Tidaklah biaya, rugi dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian yang tak disengaja, si berhutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal – hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang “

BAB III

PENYELESAIAN KREDIT NASABAH DEBITOR YANG TERTIMPA BENCANA GEMPA DAN GELOMBANG TSUNAMI DI ACEH

Sebagaimana yang telah kita ketahui peristiwa bencana nasional di propinsi Nangroe Aceh Darussalam dan kabupaten Nias , propinsi Sumatra Utara pada tanggal 26 Desember 2004 diperkirakan akan memberikan dampak terhadap perekonomian Indonesia khususnya di propinsi Nangroe Aceh Darussalam dan Nias , propinsi Sumatra Utara. Nasabah debitor yang terkena dampak bencana tersebut diperkirakan akan mengalami kesulitan dalam melunasi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit. Sehubungan dengan itu maka pemerintah memandang perlu untuk memberikan perlakuan khusus terhadap kredit bank umum berupa dalam penilaian kualitas kredit dan penyediaan dana , dalam rangka memberikan kesempatan bagi nasabah debitor untuk melakukan perbaikan usaha guna mendukung pemulihan perekonomian di propinsi Nangroe Aceh Darussalam dan kabupaten Nias , propinsi Sumatra Utara

1. Kriteria Kredit Bermasalah

Setiap bank pasti menghadapi masalah kredit bermasalah. Membicarakan kredit bermasalah , sesungguhnya membicarakan risiko yang

terkandung dalam setiap pemberian kredit. Maka dapat disimpulkan bahwa bank tidak mungkin terhindar dari kredit bermasalah. Kredit yang bermasalah merupakan penyebab kesulitan terhadap bank itu sendiri, yaitu berupa kesulitan terutama yang menyangkut tingkat kesehatan bank, karenanya bank wajib menghindarkan diri dari kredit bermasalah.

Kredit bermasalah mempunyai beberapa pengertian antara lain sebagai berikut : ²⁷

1. Pengertian secara umum kredit bermasalah adalah kredit yang tidak lancar atau kredit di saat debitornya tidak memenuhi persyaratan yang diperjanjikan, misalnya persyaratan mengenai pembayaran bunga, pengambilan dan peningkatan agunan dan sebagainya
2. Pengertian secara khusus menurut pengertian pihak perbankan (terutama cabang bank asing di Indonesia), menganggap suatu kredit bermasalah apabila debitor tidak memasukkan laporan yang dijanjikannya, misalnya :
 - Laporan keuangan bulanan
 - Laporan keuangan tahunan yang dibuat sendiri maupun yang sudah di audit oleh akuntan publik
 - Laporan produksi dan persediaan bulanan, dan seterusnya

Jadi, meskipun bunga dan angsuran pokok dibayar secara teratur, tetapi jika kewajiban pelaporan dan pendokumentasian tidak dipenuhi, maka bank mulai mengklasifikasikan pinjaman. Dengan perkataan lain, bank menganggap semua *classified loans* sebagai kredit bermasalah, *classified*

²⁷ As. Mahmoeeddin, **Melacak Kredit Bermasalah**, Pustaka Sinar Harapan, Cetakan I, Jakarta, 2002, h. 3

loans bukan saja terdiri atas pinjaman kurang lancar (*substandard*), diragukan (*doubtful*) dan macet (*loss*), tetapi juga yang *especially mentioned*

3. Menurut konsep perbankan kredit bermasalah adalah kredit yang berada dalam klasifikasi diragukan dan macet (*non-performing loans*). Istilah “diragukan” dan “ macet “ di sini mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang dianut oleh perbankan Indonesia
4. Menurut konsep akuntansi , kredit bermasalah adalah pemberian kredit yang berisiko tinggi , sehingga memaksa bank untuk harus menyisihkan sebagian keuntungannya guna menghadapi risiko kegagalan pengembalian kredit.

Istilah penggolongan kredit bermasalah merupakan istilah yang dipakai untuk menunjukkan penggolongan kolektabilitas kredit yang menggambarkan kualitas kredit itu sendiri. Kriteria kualitas kredit menurut ketentuan pasal 12 ayat 3 Peraturan Bank Indonesia nomor 7 / 2 / PBI / 2005 tentang Penilaian kualitas Aktiva Bank Umum , adalah sebagai berikut :

- a. Lancar
- b. Dalam Perhatian Khusus
- c. Kurang Lancar
- d. Diragukan , atau
- e. Macet

Penetapan kualitas kredit dilakukan dengan melakukan analisis terhadap faktor penilaian terhadap 3 hal sebagaimana diatur dalam pasal 10

Peraturan Bank Indonesia nomor 7 / 2 / PBI / 2005 tentang Penilaian kualitas Aktiva Bank Umum , kualitas kredit tersebut dibagi menjadi :

1. Prospek Usaha
2. Kinerja (*performance*) debitor , dan
3. Kemampuan Membayar

Yang termasuk dalam kategori kredit bermasalah adalah kredit dalam kualitas mulai dalam perhatian khusus sampai dengan macet. Penetapan kualitas kredit dilakukan dengan melakukan analisis terhadap faktor penilaian terhadap 3 hal diatas , dengan mempertimbangkan komponen - komponen , sebagaimana diatur dalam pasal 11 Peraturan Bank Indonesia nomor 7 / 2 / PBI / 2005 tentang Penilaian kualitas Aktiva Bank Umum , yakni sebagai berikut :

1. Penilaian terhadap prospek usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf a , meliputi terhadap komponen – komponen sebagai berikut :
 - Potensi pertumbuhan usaha
 - Kondisi pasar dan posisi debitor dalam persaingan
 - Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja
 - Dukungan dari grup atau afiliasi
 - Upaya yang dilakukan debitor dalam rangka memelihara lingkungan hidup
2. Penilaian terhadap kinerja debitor sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf b , meliputi penilaian terhadap komponen – komponen sebagai berikut :
 - Perolehan laba

- Struktur permodalan
- Arus kas
- Sensitivitas terhadap risiko pasar

3. Penilaian terhadap kemampuan membayar sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf c meliputi penilaian terhadap komponen – komponen sebagai berikut :

- Ketepatan pembayaran pokok dan bunga
- Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan debitor
- Kelengkapan dokumentasi kredit
- Kepatuhan terhadap perjanjian kredit
- Kesesuaian penggunaan dana
- Kewajaran sumber pembayaran kewajiban

Penetapan kualitas kredit berdasarkan pada lampiran I Surat Edaran Bank Indonesia nomor 7 / 3 / DPNP tanggal 31 Januari 2005 , berdasarkan kemampuan nasabah debitor dalam membayar adalah sebagai berikut :

a. Lancar

- Pembayaran tepat waktu , perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan kredit

b. Dalam Perhatian Khusus

- Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari
- Jarang mengalami cerukan

c. Kurang Lancar

- Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan 120 (seratus dua puluh) hari
- Terdapat cerukan yang berulang kali khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas

d. Diragukan

- Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 120 (seratus dua puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari
- Terjadi cerukan yang bersifat permanen khususnya untuk menutupi operasional dan kekurangan arus kas

e. Macet

- Terdapat tunggakan pokok dan atau bunga yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari.

Penggolongan kredit tersebut diatas merupakan hasil penilaian kualitas kredit. Adapun tata cara penilaiannya harus terlebih dahulu ditetapkan dan dicantumkan dalam kebijakan perkreditan bank sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 7 / 2 / PBI / 2005 tentang Penilaian kualitas Aktiva Bank Umum. Hal tersebut agar penilaian kualitas kredit tersebut menghasilkan penilaian yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia. Walaupun kredit memenuhi kriteria lancar , Dalam Perhatian Khusus , Kurang Lancar , Diragukan dan Macet , namun

apabila menurut penilaian keadaan usaha debitor diperkirakan tidak mampu untuk mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya, maka kredit tersebut harus digolongkan pada kualitas yang lebih rendah atas dasar penilaian yang berpedoman pada indikator tambahan yang ditentukan Bank Indonesia. Indikator tersebut pada dasarnya tetap memperhatikan apa yang disebut sebagai kolektabilitas, yaitu keadaan pembayaran pokok atau angsuran pokok dan bunga kredit oleh nasabah debitor serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang telah diberikan.²⁸

Dari uraian tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud kredit bermasalah adalah suatu kondisi kredit terdapat suatu penyimpangan utama dalam hal pembayaran kembali keterlambatan dalam pengembalian atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan potential loss (rugi atau modal tidak kembali)

2. Faktor Penyebab Kredit Bermasalah

Kredit yang telah diberikan oleh bank kepada nasabah debitornya tidak selalu dikategorikan dalam kredit lancar. Banyak masalah – masalah yang timbul dalam proses pengembalian kredit, terutama dari pihak nasabah debitor. Meskipun semua hal yang nantinya akan merugikan pihak bank di kemudian hari telah diantisipasi sebelumnya dalam perjanjian kredit, dalam kenyataannya faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah timbul tanpa dapat di duga sebelumnya. Jika tidak ditangani dengan baik, maka kredit

²⁸ Muhamad Djumhana, **Hukum Perbankan Di Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Cetakan IV, Bandung, 2003, h. 429

bermasalah merupakan sumber kerugian yang sangat berpotensi bagi bank. Karena itu diperlukan penanganan yang sistematis dan berkelanjutan. Akibatnya kredit bermasalah menimbulkan biaya yang menjadi beban dan kerugian bagi bank. Peranan sektor perbankan adalah menjembatani dua kelompok kepentingan masyarakat, yaitu antara kepentingan masyarakat pemilik dana (*surplus spending units*) dengan masyarakat yang membutuhkan dana (*deficit spending units*). Dalam menjalankan fungsinya sebagai penerima amanah masyarakat, maka bank adalah selaku lembaga deposito yang bermodalkan kepercayaan semata dari masyarakat. Dalam menjalankan fungsinya sebagai penyalur dana kepada masyarakat, maka bank sebagai lembaga lembaga perkreditan, harus melakukan analisis melalui prinsip 5 C dalam setiap pemberian kredit, guna meminimal risiko bermasalahnya atau tidak kembalinya kredit. Banyak faktor yang menyebabkan kredit tersebut mempunyai kendala. Faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah adalah sebagai berikut : ²⁹

a. Faktor Internal Perbankan

Faktor internal perbankan yang menyebabkan kredit bermasalah, ialah adanya kelemahan atau kesalahan dalam bank itu sendiri, antara lain :

1. Kelemahan dalam analisis kredit
2. Kelemahan dalam dokumen kredit
3. Kelemahan dalam supervisi kredit
4. Kecerobohan petugas bank
5. Kelemahan kebijaksanaan kredit
6. Kelemahan bidang agunan
7. Kelemahan sumber daya manusia
8. Kelemahan teknologi
9. Kecurangan petugas bank

²⁹ As. Mahmoodin, **Op.cit**, h. 51 – 110

b. Faktor Internal Nasabah , antara lain :

1. Kelemahan karakter nasabah
2. Kelemahan kemampuan nasabah
3. Musibah yang dialami nasabah
4. Kecerobohan nasabah
5. Kelemahan manajemen nasabah

c. Faktor Eksternal , antara lain :

1. Situasi ekonomi yang negatif
2. Situasi politik dalam negeri yang merugikan
3. Politik negara lain yang merugikan
4. Situasi alam merugikan
5. Peraturan pemerintah yang merugikan

d. Faktor Kegagalan Bisnis , antara lain :

1. Aspek hubungan (*human relation*)
2. Aspek yuridis
3. Aspek manajemen
4. Aspek pemasaran
5. Aspek teknis produksi
6. Aspek keuangan
7. Aspek sosial ekonomi

e. Faktor Ketidakmampuan Manajemen

1. Pencatatan tidak memadai (*inadequate record*)
2. Informasi biaya tidak memadai (*inadequate costing information*)
3. Modal jangka panjang tidak cukup (*insufficient long term capital*)
4. Gagal mengembalikan biaya (*failure to budget expenses*)
5. Overheadcost yang berlebihan (*excessive overhead – cost*)
6. Kurangnya pengawasan (*no internal control*)
7. Gagal melakukan penjualan (*faulty purchasing*)
8. Investasi berlebihan (*excessive investment*)
9. Kurang menguasai teknis (*technical incompetence*)
10. Perselisihan antara pengurus

Dalam pokok bahasan kali ini , saya akan membahas tentang penyebab terjadinya kredit bermasalah dikarenakan Faktor Eksternal. Musibah gempa dan gelombang tsunami yang dialami nasabah debitor

adalah merupakan peristiwa yang tidak dapat diduga sebelumnya, karena musibah adalah sesuatu yang berada di luar perhitungan atau kehendak manusia. Musibah tersebut adalah situasi alam yang merugikan. Akibatnya timbul faktor alam yang berakibat negatif. Faktor alam adalah adanya berbagai petaka bencana alam yang sangat merugikan perusahaan nasabah, seperti :

- Kebakaran yang dapat meludeskan semua aset perusahaan
- Bencana alam banjir atau bencana kemarau

Tindakan proaktif adalah melakukan pengamanan dini dengan asuransi ³⁰

Musibah gempa dan gelombang tsunami yang terjadi di Nangroe Aceh Darussalam merupakan faktor eksternal penyebab kredit bermasalah. Musibah tersebut dapat digolongkan dalam kategori *force majeure* (*overmacht*). Dengan musibah yang demikian, nasabah debitor mustahil untuk melaksanakan prestasinya. Mereka terhalang untuk melaksanakan kewajibannya disebabkan karena faktor eksternal tersebut. Hal ini diluar kehendak bank maupun nasabah debitor. Hal yang demikianlah yang menjadi salah satu penyebab kredit bermasalah.

3. Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah Nasabah Debitor

Bencana gempa dan gelombang tsunami yang terjadi di Nangroe Aceh Darussalam dan propinsi Sumatra Utara adalah termasuk *force majeure absolut* (*permanen*), hal ini jika nasabah debitor meninggal dalam

³⁰ *Ibid*, h. 91 – 92

musibah tersebut. Dengan demikian kredit yang telah diberikan bank, tidak mungkin untuk di restrukturisasi. Solusinya adalah hapus buku dan hapus tagih. Bencana tsunami termasuk dalam force majeure yang temporer apabila nasabah debitor masih hidup dan masih mempunyai itikad baik untuk melunasi hutangnya, dan masih mempunyai prospek usaha yang bagus, maka bisa dimungkinkan untuk dilakukan restrukturisasi kredit

Kelangsungan usaha bank antara lain tergantung dari kemampuan dan efektifitas bank dalam mengelola risiko kredit dan meminimalkan potensi kerugian. Bank wajib membentuk penyisihan penghapusan aktiva yang diberlakukan terhadap aktiva produktif dan aktiva non produktif. Sebagai salah satu upaya untuk meminimalkan potensi kerugian dari debitor bermasalah, bank dapat melakukan restrukturisasi kredit atas debitor yang masih memiliki prospek usaha dan kemampuan membayar, hal tersebut sesuai dengan pasal 51 Peraturan Bank Indonesia nomor 7 / 2 / PBI / 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, yakni sebagai berikut :

Bank hanya dapat melakukan restrukturisasi kredit terhadap debitor yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Debitor mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga kredit
- b. Debitor memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi.

Sedangkan pengertian restrukturisasi kredit terdapat dalam pasal 1 angka (25) Peraturan Bank Indonesia nomor 7 / 2 / PBI / 2005 tentang Penilaian kualitas Aktiva Bank Umum, adalah sebagai berikut :

Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitor yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui :

- a. Penurunan suku bunga kredit
- b. Perpanjangan jangka waktu kredit
- c. Pengurangan tunggakan bunga kredit
- d. Pengurangan tunggakan pokok kredit
- e. Penambahan fasilitas kredit
- f. Konversi kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara

Berdasarkan ketentuan pasal 3, Peraturan Bank Indonesia nomor 7/5 / PBI / 2005 tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit Bank Umum Pascabencana Nasional di Propinsi Nangroe Aceh Darussalam dan Kabupaten Nias, Propinsi Sumatera Utara, pelaksanaan restrukturisasi kredit harus memenuhi beberapa syarat berikut :

1. Kualitas Kredit yang direstrukturisasi digolongkan lancar terhitung sejak restrukturisasi sampai dengan akhir Januari 2008
2. Pelaksanaan restrukturisasi kredit mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku
3. Restrukturisasi kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan baik terhadap kredit yang telah maupun yang akan diberikan pada saat berlakunya ketentuan ini

Kredit yang bermasalah akan diberikan perlakuan khusus. Terutama yang terkena bencana tsunami, kredit akan di restrukturisasi. Kredit nasabah

debitor akan digolongkan pada kualitas kredit lancar sampai dengan akhir Januari 2008 (ketentuan ini diberlakukan khusus bagi nasabah debitor yang masih hidup). Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pihak bank adalah dengan menambah fasilitas kredit atau modal untuk memulai usahanya kembali

Apabila upaya restrukturisasi kredit tidak berhasil , maka bank akan melakukan upaya hapus buku dan hapus tagih. Menurut penjelasan pasal 69 ayat 1 Peraturan Bank Indonesia nomor 7 / 2 / PBI / 2005 tentang Penilaian kualitas Aktiva Bank Umum , Hapus buku (*write – off*) adalah tindakan administratif bank untuk menghapus buku kredit yang memiliki kualitas macet dari neraca sebesar kewajiban debitor tanpa menghapus hak tagih bank kepada debitor. Sedangkan hapus tagih adalah tindakan bank menghapus kewajiban debitor yang tidak dapat diselesaikan. Kebijakan dan prosedur hapus buku dan hapus tagih antara lain memuat kriteria , persyaratan , limit , kewenangan dan tanggung jawab serta tata cara hapus buku dan hapus tagih sebagaimana dimaksud pasal 69 Peraturan Bank Indonesia nomor 7 / 2 / PBI / 2005 tentang Penilaian kualitas Aktiva Bank Umum , yaitu sebagai berikut :

- a. Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai hapus buku dan hapus tagih
- b. Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh komisaris

- c. Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui paling kurang oleh Direksi
- d. Komisaris wajib melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- e. Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan manajemen risiko bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku

Apabila jaminan masih ada , maka akan dilakukan eksekusi jaminan guna pelunasan kreditnya.

Jika bank mengkategorikan kredit tersebut disesuaikan dengan kondisi normal (tidak terkena bencana) maka akibat bagi bank adalah akan mempengaruhi tingkat kesehatan bank. Karena semakin banyak kredit bermasalah , maka akan semakin buruk tingkat kesehatan bank. Hal tersebut jelas mempengaruhi kredibilitas bank. Sedangkan dampak bagi nasabah debitor jika tidak dapat membayar hutangnya , maka tunggakan pembayaran dan bunga akan semakin membengkak.

Uraian diatas dipertegas dengan sumber data sebagai berikut :³¹

Bank BPD Aceh , lanjut Aminullah Usman , juga menggalang kerjasama dengan berbagai lembaga pemerintah maupun non pemerintah , baik lembaga nasional ataupun asing dalam bentuk kerjasama penyaluran kredit kepada masyarakat yang terkena musibah untuk sektor – sektor yang produktif dengan bunga lunak. Dalam pembiayaan yang jumlahnya relatif besar Bank BPD Aceh akan mengajak bank lain untuk melakukan sindikasi , sebagaimana diketashui bahwa dana rekonstruksi dan rehabilitasi untuk Aceh mencapai Rp. 60 Triliun.

³¹ **Info Bank** , no.316 Edisi Juli 2005 , Vol. XXVIII , h. 38 – 39

Selain itu Bank BPD Aceh juga memberikan kontribusinya dalam bentuk penangguhan pembayaran cicilan pokok dan bunga bagi nasabah kredit yang terkena musibah selama tiga bulan, yakni dari Januari 2005 sampai Maret 2005.

Dalam melakukan inventarisasi terhadap nasabah kredit, baik jiwa maupun kondisi usaha, agunan dan kemungkinan kelangsungan usahanya, dan atas potensi tidak tertagihnya kredit modal kerja dan investasi debitor yang terkena musibah, PT. Bank BPD Aceh telah membentuk PPAP pada akhir tahun 2004.

Terhadap debitor yang terkena musibah akibat bencana alam sedang diupayakan kepada Pemerintah Pusat melalui Departemen Keuangan (Depkeu) untuk diberikan keringanan pembayaran / pemotongan atau penghapusan pokok dan bunga pinjaman atau hapus tagih sesuai dengan musibah yang dialami nasabah dilihat dari ringan, sedang atau beratnya musibah tersebut dengan harapan mendapat dana talangan. “ Bank BPD Aceh juga sedang menyelesaikan klaim asuransi terhadap debitor yang terkena musibah atas kredit yang dipertanggungkan “ tambah Aminullah Usman.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu staff Bank Mandiri di kantor pusat Jakarta menyatakan bahwa : ³²

Secara umum persoalan kredit bermasalah di Nangroe Aceh Darussalam ada 2 (dua) sebab, antara lain :

1. Akibat gangguan keamanan yang disebabkan oleh GAM (Gerakan Aceh Merdeka)
2. Akibat bencana alam (gempa dan gelombang tsunami)

Kredit bermasalah harus dikategorikan berdasarkan masing – masing keadaan tersebut diatas.

Menurut narasumber, proses penyelesaian kredit bermasalah di Aceh adalah Bank Mandiri membentuk tim khusus (*devisi central operation*) yang menangani kredit bermasalah di wilayah domisili daerah yang terkena

³² Wawancara dengan Lukman SE, Proffesonal Staff Unit kerja Human Capital Group, Bank Mandiri Kantor Pusat, Plaza Mandiri Jl. Jendral Gatot Subroto kav.36 – 38 Jakarta Selatan, tanggal 4 Juli 2005

bencana untuk menganalisa dan mengevaluasi permasalahan nasabah debitor, maka berdasarkan kebijakan internal Bank Mandiri menetapkan sebagai berikut dalam hal nasabah debitor adalah corporate (badan usaha):

1. Tidak ada *Write Off* (penghapusbukuan kredit)
2. Tidak ada Hapus tagih

Karena setiap hutang wajib dibayar, hal itu sudah menjadi kewajiban si nasabah debitor. Namun sehubungan dengan adanya bencana yang menimpa nasabah debitor, maka ada kebijakan khusus yang diberlakukan bank dalam menyelesaikan kredit bermasalah di NAD (dalam hal nasabah debitor masih hidup) antara lain:

- a. Nasabah debitor (*corporate*) masih hidup dan masih mempunyai itikad baik untuk melunasi hutangnya, serta usahanya masih tersisa dan ingin memulai usahanya kembali, maka bank akan memberikan kebijakan seperti yang dianjurkan oleh Bank Indonesia (Berdasarkan pasal 10 Peraturan Bank Indonesia nomor 7 / 2 / PBI / 2005 dan pasal 1 angka (25) Peraturan Bank Indonesia nomor 7 / 2 / PBI / 2005) dan kebijakan internal bank mandiri.

Apabila berbagai upaya penyelamatan kredit bermasalah gagal, maka bank akan melakukan hapus buku berdasarkan pasal 71 Peraturan Bank Indonesia nomor 7 / 2 / PBI / 2005 tentang Penilaian kualitas Aktiva Bank. Umum yakni sebagai berikut :

1. Hapus buku dan atau hapus tagih sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 hanya dapat dilakukan setelah bank melakukan berbagai upaya untuk memperoleh kembali Aktiva Produktif yang diberikan
2. Bank wajib mendokumentasikan upaya yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta dasar pertimbangan hapus buku dan atau hapus tagih
3. Bank wajib mengadministrasikan data dan informasi mengenai Aktiva Produktif yang telah dihapus buku dan atau dihapus tagih.

Bank akan melakukan upaya *write – off* (hapus buku) dan sisa hutang nasabah debitor ditutup dengan hasil penjualan pencairan agunan. Apabila dengan cara tersebut masih belum mencukupi untuk melunasi hutang nasabah debitor , maka bank dapat mengambil upaya hukum litigasi ke Pengadilan , untuk memohon sita jaminan yang berupa pengambil – alihan aset perusahaan yang masih tersisa milik nasabah debitor.

b. Dalam hal usaha dari nasabah debitor (corporate) telah hancur total dan sudah tidak mempunyai apa – apa lagi untuk melunasi hutangnya (prospek usaha yang buruk) , maka tidak ada upaya restrukturisasi kredit dan bank akan melakukan upaya hapus buku (*write – off*). Sedangkan obyek jaminan akan dicairkan oleh bank melalui pelelangan dan perusahaan asuransi selaku pihak yang meng – cover perjanjian kredit tersebutlah yang akan menyelesaikan sisa pembayaran angsuran nasabah debitor. Tentunya perjanjian kredit terlebih dahulu dilindungi dengan *banker's clause* , yang

artinya klausula yang memberikan hak kepada bank untuk menerima uang pertanggungan dalam hal terjadi pembayaran klaim.

c. Dalam hal nasabah debitor (perorangan) telah meninggal dunia dalam bencana tersebut tanpa meninggalkan ahliwaris. Maka penyelesaiannya adalah dengan melakukan hapus buku (*write – off*) dan / atau hapus tagih. Sedangkan untuk sisa pelunasan pembayaran hutang , akan diselesaikan oleh perusahaan asuransi yang meng – cover pinjaman tersebut.

Berdasarkan fakta dilapangan , jaminan yang diagunkan pada bank yang berupa dokumen – dokumen masih dalam kondisi lengkap. Hanya fisiknya saja yang sudah musnah. ³³

Contoh : Nasabah debitor mengajukan kredit pemilikan rumah (KPR).

Dampak dari bencana tsunami , rumah yang dibeli dengan cara mengangsur tersebut hancur akibat diterjang gempa dan gelombang tsunami. Akan tetapi sertifikat yang dijaminkan kepada bank masih utuh.

Untuk itu , nasabah debitor tidak wajib melunasi hutangnya. Justru nasabah debitor akan mendapat ganti rugi dari perusahaan asuransi yang memback – up kredit KPR tersebut. Musibah yang terjadi adalah termasuk *force majeure* yang bukan merupakan kehendak dari nasabah debitor. Namun klaim ganti rugi tentunya dengan pembuktian terlebih dahulu. Musibah gempa dan gelombang tsunami yang dialami nasabah debitor adalah

³³ Wawancara dengan Lukman SE , Proffesonal Staff Unit kerja Human Capital Group , Bank Mandiri Kantor Pusat , Plaza Mandiri Jl. Jendral Gatot Subroto kav.36 – 38 Jakarta Selatan , tanggal 4 Juli 2005

merupakan peristiwa yang tidak dapat di prediksi sebelumnya , karena musibah adalah sesuatu yang berada di luar perhitungan manusia. Musibah tersebut adalah situasi alam yang merugikan. Akibatnya timbul faktor alam yang berakibat negatif.

Perjanjian kredit yang dibuat berdasarkan kesepakatan antara bank dengan nasabah debitor , selalu mengandung risiko. Untuk mencegah hal – hal yang tidak diinginkan yang akan timbul dikemudian hari (peristiwa tidak pasti) , maka bank wajib mengamankan kredit tersebut dengan meng – cover perjanjian kredit. Hal tersebut demi kepentingan kedua belah pihak. Tujuan dibuatnya asuransi pada saat penutupan akad kredit adalah untuk berbagi kerugian (*potential loss*) antara bank dengan perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh bank yang bersangkutan. (dalam hal ini Bank Mandiri menunjuk PT. AXA LIFE Indonesia General Insurance)³⁴

Berikut ini adalah macam – macam asuransi yang terdapat dalam perjanjian kredit bank

1. Asuransi Kredit Bank adalah :³⁵

Memberikan perlindungan kepada perbankan atas risiko kerugian akibat kredit macet , khususnya kredit yang diberikan pada UKM (usaha kecil – menengah)

Contoh : Askindo (Asuransi Kredit Indonesia) adalah badan hukum yang meng – cover (menanggung) pembayaran kredit nasabah debitor bilamana si nasabah debitor tidak mampu membayar hutang

³⁴ Wawancara dengan Lukman SE , Proffesonal Staff Unit kerja Human Capital Group , Plaza Mandiri Jl. Jendral Gatot Subroto kav. 36 – 38 Jakarta Selatan , Tanggal 4 Juli 2005

³⁵ www.askrindo.co.id

2. Asuransi Jiwa

Menurut ketentuan pasal 1 angka (1) Undang – undang nomor 2 tahun 1992 , Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih , dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi , untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian , kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan , atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung , yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti , atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

3. Asuransi Agunan atau Jaminan

Adalah upaya bank untuk mengasuransikan obyek jaminan milik nasabah debitor guna mengcover kerugian yang akan timbul dikemudian hari akibat dari peristiwa tidak pasti.

Setelah melihat uraian diatas , maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Bencana gempa dan gelombang tsunami yang terjadi di Nangroe Aceh Darussalam adalah termasuk force majeure absolut (permanen) dan force majeure temporer (relatif).
2. a. Apabila nasabah debitor (perorangan) meninggal dunia dalam musibah tersebut , tanpa meninggalkan ahliwaris. Dengan demikian kredit yang telah diberikan bank tidak mungkin untuk di restrukturisasi. Maka upaya penyelesaiannya adalah hapus buku (*write – off*) dan hapus tagih.
b. Apabila nasabah debitor masih hidup dan masih mempunyai itikad baik untuk melunasi hutangnya , serta usahanya masih ada dan ingin memulai usahanya kembali (masih mempunyai prospek usaha yang bagus) , maka dapat dimungkinkan untuk dilakukan upaya restrukturisasi kredit. Tentunya dengan kebijakan khusus (kebijakan internal bank) yang diberlakukan oleh bank. Namun jika upaya restrukturisasi kredit

tersebut tidak berhasil , maka upaya penyelesaiannya adalah bank dapat melakukan upaya hapus buku (*write – off*) dan melakukan sita jaminan jika obyek jaminan masih ada. Sedangkan sisa pelunasan ditutup oleh perusahaan asuransi yang meng – cover.

3. Bagi nasabah debitor (*corporate*) masih hidup dan masih mempunyai itikad baik untuk melunasi hutangnya dan masih mempunyai prospek usaha yang bagus , maka bank dapat melakukan upaya restrukturisasi kredit. Apabila rekstrukturisasi kredit tidak berhasil maka bank dapat melakukan upaya hapus buku (*write – off*) dan sita obyek jaminan untuk dilelang. Jika hasil penjualan obyek jaminan tidak mencukupi untuk membayar hutangnya , maka bank dapat melakukan upaya hukum litigasi ke jalur pengadilan untuk mengajukan permohonan eksekusi jaminan yakni dengan menyita aset perusahaan nasabah debitor (karena hapus buku tidak menghapuskan hak tagih bank terhadap kewajiban nasabah debitor).

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Bencana gempa dan gelombang tsunami yang terjadi di Nangroe Aceh Darussalam dapat dimasukkan ke dalam dua kategori yakni sebagai berikut :

a. 1. Force Majeure Absolute adalah :

Suatu force majeure dikatakan bersifat permanen jika perjanjian kredit sama sekali dan sampai kapan – pun suatu prestasi tersebut tidak mungkin untuk dilakukan lagi.

2. Force Majeure Relative adalah :

Sebaliknya , suatu force majeure dikatakan bersifat temporer bilamana terhadap pemenuhan prestasi dari kontrak tersebut tidak mungkin dilakukan untuk sementara waktu.

b. 1. Force majeure absolute terjadi manakala si nasabah debitor (perorangan) meninggal dunia beserta seluruh keluarganya dalam bencana tersebut (Tanpa meninggalkan ahliwaris). Kredit yang telah diberikan bank tidak mungkin untuk di restrukturisasi. Maka upaya penyelesaiannya adalah dengan hapus buku (*write – off*) dan / atau hapus tagih serta melakukan sita jaminan. Sedangkan sisa hutang nasabah debitor ditutup dengan hasil

penjualan pencairan agunan. Selain itu bank dapat mengajukan klaim kepada perusahaan asuransi yang meng – cover perjanjian tersebut untuk menutup kerugian akibat peristiwa tidak pasti tersebut. Namun tentunya dengan pembuktian terlebih dahulu

2. Force majeure relatif terjadi manakala si nasabah debitor (perorangan) selamat dalam bencana tersebut , akan tetapi semua harta – benda yang dimilikinya habis tersapu gelombang tsunami. Namun disisi lain ia masih mempunyai itikad baik untuk melunasi hutangnya dan masih mempunyai prospek usaha yang bagus. Maka dapat dimungkinkan dilakukan upaya restrukturisasi kredit. Apabila upaya restrukturisasi kredit tersebut gagal , maka upaya penyelesaiannya adalah bank dapat melakukan upaya hapus buku (*write – off*) dan melakukan sita jaminan jika obyek jaminan masih ada. Sedangkan sisa hutang nasabah debitor ditutup dengan hasil penjualan pencairan agunan. Selain itu bank dapat mengajukan klaim kepada perusahaan asuransi yang meng – cover perjanjian tersebut untuk menutup kerugian akibat peristiwa tersebut. Akan tetapi hapus buku tidak menghapuskan hak tagih bank terhadap kewajiban nasabah debitor. Jadi bank dapat sewaktu – waktu menagih sisa hutang nasabah debitor.

3. Bagi nasabah debitor (*corporate*) yang masih hidup dan masih mempunyai itikad baik untuk melunasi hutangnya , serta ingin membangun kembali usahanya yang telah hancur (masih mempunyai prospek usaha yang bagus) , maka bank akan melakukan upaya restrukturisasi kredit dengan kebijakan khusus (kebijakan internal bank) yang diberlakukan oleh

bank yang bersangkutan. Apabila upaya restrukturisasi kredit tersebut gagal, maka upaya penyelesaiannya adalah bank dapat melakukan upaya hapus buku (*write - off*). Hapus buku tidak menghapuskan hak tagih bank terhadap kewajiban nasabah debitor. Jadi bank dapat sewaktu - waktu menagih sisa hutang nasabah debitor.

2. Saran

- a. Campur tangan Pemerintah (melalui Bank Indonesia) tentang perlakuan khusus terhadap kredit bank umum pascabencana nasional di Propinsi Nangroe Aceh Darussalam dan Kabupaten Nias , Propinsi Sumatera Utara yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia adalah tindakan yang tepat demi pemulihan kondisi ekonomi di daerah bencana. Namun dalam penerapannya masih banyak menemui kendala. Salah satunya adalah pemberlakuan kebijakan dalam menangani upaya penyelesaian kredit bagi nasabah yang terkena bencana. Tidak semua bank di Indonesia menerapkan semua kebijakan yang telah dibuat oleh Bank Indonesia. Mereka (terutama bank swasta) cenderung lebih suka membuat dan menerapkan kebijakan intern bank dalam menangani kasus ini.
- b. Harapan saya , bank - bank di seluruh Indonesia mau menerapkan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Karena kebijakan tersebut terasa lebih adil bagi nasabah debitor maupun bagi bank itu sendiri. Karena belum tentu kebijakan internal bank meringankan beban nasabah debitor.

DAFTAR BACAAN

BUKU :

- Djumhana , Muhammad , **Hukum Perbankan Di Indonesia** , Aditya Bakti , cetakan IV , Bandung 2003
- Fuady , Munir , **Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis** , Citra Aditya Bakti , Cetakan II , Bandung , 2001
- Mahmoeddin , As , **Melacak Kredit Bermasalah** , Pustaka Sinar Harapan , Cetakan I , Jakarta , 2002
- Muhammad , Abdulkadir , **Hukum Perdata Indonesia** , Citra Aditya Bakti , Bandung , 1993
- Nieuwenhuis terjemahan Djasadin Saragih , **Pokok – pokok Hukum Perikatan** , 1995
- Rahman , Hasanuddin , **Seri Ketrampilan Merancang Kontrak Bisnis (Contract Drafting)** , Citra Aditya Bakti , Cetakan I , Bandung , 2003
- Subekti & Tjitrosudibio , **Kitab Undang – undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)** , Pradnya Paramita , Cetakan XXVIII , Jakarta , 1996
- Subekti , **Hukum Perjanjian** , Intermasa , Cetakan VI , Jakarta , 1979
- , **Hukum Perjanjian** , Intermasa , Cetakan XIX , Jakarta , 2002
- Usman , Rachmadi , **Aspek – aspek Hukum Perbankan Indonesia** , Gramedia Pustaka Tama , Cetakan II , Jakarta , 2003

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN :

- Undang – undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang – undang nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan
- Peraturan Bank Indonesia nomor 7 / 2 / PBI / 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum

Peraturan Bank Indonesia nomor 7 / 5 / PBI / 2005 tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit Bank Umum Pascabencana Nasional di Propinsi Nangroe Aceh Darussalam dan Kabupaten Nias Propinsi Sumatera Utara

Surat Edaran Bank Indonesia nomor 7 / 3 / DPNP 31 Januari 2005 , perihal Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum

PRESS RELEASE nomor 93 / PR / XII / 2004 DEPLU Bentuk POKJA Penanganan Bencana Alam , Jakarta 27 Desember 2004

MAJALAH :

Majalah Info Bank , no. 316 Edisi Juli 2005 , Vol. XXVIII

MEDIA INTERNET :

www.askrindo.co.id

www.bi.go.id

www.indonesian-embassy.or.jp/menui/information/news/korbangempa.htm

www.indonesia.org.bn/org/indonesia/pr/2004pr44-deplu.htm

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 7/5/PBI/2005
TENTANG
PERLAKUAN KHUSUS TERHADAP KREDIT
BANK UMUM PASCABENCANA NASIONAL
DI PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
DAN KABUPATEN NIAS, PROPINSI SUMATERA UTARA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa dengan terjadinya bencana nasional di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kabupaten Nias, Propinsi Sumatera Utara, perlu dilakukan berbagai upaya untuk mendukung pemulihan kondisi perekonomian;
 - b. bahwa salah satu upaya untuk mendukung pemulihan kondisi perekonomian adalah dengan memberikan perlakuan khusus terhadap kredit bank umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan mengenai perlakuan khusus terhadap kredit bank umum pascabencana nasional di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kabupaten Nias, Propinsi Sumatera Utara dalam suatu Peraturan Bank Indonesia;

Mengingat: ...

- 2 -

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERLAKUAN KHUSUS TERHADAP KREDIT BANK UMUM PASCABENCANA NASIONAL DI PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KABUPATEN NIAS, PROPINSI SUMATERA UTARA.

Pasal 1 ...

- 3 -

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing.
2. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk:
 - a. cerukan (*overdraft*), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari;
 - b. pengambilalihan tagihan dalam rangka anjak piutang;
 - c. pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain.

Pasal 2

- (1) Penggolongan kualitas Kredit atau penyediaan dana lain dari Bank bagi nasabah debitur dengan plafon keseluruhan paling banyak sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) hanya didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan bunga.
- (2) Tata cara penggolongan kualitas Kredit atau penyediaan dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.
- (3) Plafon Kredit atau penyediaan dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) berlaku ...

- 4 -

(1) berlaku baik untuk debitur individual maupun debitur grup dan untuk seluruh fasilitas yang diterima dari 1 (satu) Bank.

- (4) Penggolongan kualitas Kredit atau penyediaan dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi Kredit atau penyediaan dana lain yang telah maupun yang akan disalurkan pada saat berlakunya ketentuan ini.
- (5) Penggolongan kualitas Kredit atau penyediaan dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk Kredit atau penyediaan dana lain yang disalurkan kepada nasabah debitur dengan lokasi proyek atau lokasi usaha di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan atau Kabupaten Nias, Propinsi Sumatera Utara.

Pasal 3

- (1) Kualitas Kredit yang direstrukturisasi digolongkan lancar terhitung sejak restrukturisasi sampai dengan akhir Januari 2008.
- (2) Pelaksanaan restrukturisasi kredit mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.
- (3) Restrukturisasi Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan baik terhadap Kredit yang telah maupun yang akan diberikan pada saat berlakunya ketentuan ini.

Pasal 4

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya berlaku untuk Kredit yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. disalurkan kepada nasabah debitur dengan lokasi proyek atau lokasi usaha di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan atau Kabupaten Nias, Propinsi Sumatera Utara; dan

b. telah ...

- 5 -

- b. telah atau diperkirakan akan mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga Kredit yang disebabkan dampak dari bencana nasional di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan atau Kabupaten Nias, Propinsi Sumatera Utara.

Pasal 5

Penggolongan kualitas Kredit yang direstrukturisasi setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan berdasarkan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

Pasal 6

Ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini berlaku juga bagi Bank Umum konvensional yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dan Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah untuk penyediaan dana yang mencakup pembiayaan (*mudharabah* atau *musyarakah*), piutang (*murabahah*, *salam* atau *istishna*), sewa (*ijarah*), pinjaman (*qardh*), dan penyediaan dana lain.

Pasal 7

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan ...

- 6 -

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 20 Januari 2005

GUBERNUR BANK INDONESIA,

BURHANUDDIN ABDULLAH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 15
DPNP/DPbS

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 7/5/PBI/2005
TENTANG
PERLAKUAN KHUSUS TERHADAP KREDIT
BANK UMUM PASCABENCANA NASIONAL
DI PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
DAN KABUPATEN NIAS, PROPINSI SUMATERA UTARA

UMUM

Sebagaimana dimaklumi peristiwa bencana nasional di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kabupaten Nias, Propinsi Sumatera Utara pada tanggal 26 Desember 2004 diperkirakan akan memberikan dampak terhadap perekonomian Indonesia khususnya di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kabupaten Nias, Propinsi Sumatera Utara. Nasabah debitur yang terkena dampak bencana tersebut diperkirakan akan mengalami kesulitan dalam melunasi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit.

Sehubungan dengan itu maka Bank Indonesia memandang perlu untuk memberikan perlakuan khusus terhadap kredit bank umum berupa kelonggaran dalam penilaian kualitas kredit dan penyediaan dana, dalam rangka memberikan kesempatan bagi nasabah debitur untuk melakukan perbaikan usaha guna mendukung pemulihan perekonomian di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kabupaten Nias, Propinsi Sumatera Utara.

PASAL ...

- 2 -

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat 1

Yang dimaksud dengan penyediaan dana lain adalah penerbitan jaminan dan pembukaan *letter of credit*.

Ayat 2

Ketentuan Bank Indonesia yang berlaku adalah ketentuan mengenai Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Umum dan Kualitas Aktiva Produktif bagi Bank Umum Syariah.

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Ayat 5

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Restrukturisasi Kredit dapat dilakukan terhadap seluruh Kredit yang diberikan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3) ...

- 3 -

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ketentuan Bank Indonesia yang berlaku adalah ketentuan mengenai Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Umum dan Kualitas Aktiva Produktif bagi Bank Umum Syariah.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan penyediaan dana lain adalah penerbitan jaminan dan pembukaan *letter of credit*.

Pasal 7

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4474



HOME

Kedutaan Besar Republik Indonesia**Embassy of the Republic of Indonesia***Raffles Hotel, Singapore, 11/11/2004***PRESS RELEASE****No.93/PR/XII/2004****Department Of Foreign Affairs
Sets Up A Special Working Group
For Natural Disaster Relief**

President of the Republic of Indonesia, H.E. Dr. Susilo Bambang Yudhoyono has referred as a national disaster the earthquake and tsunami tidal wave which took place yesterday morning in the province of Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) and North Sumatra. In light of the said national disaster, President Yudhoyono has announced a nation-wide mourning period for 3 days, and asked Indonesian nationals to hoist a half-mast flag and to provide material and moral supports to the victims of the natural disaster in the two provinces.

The Government of the Republic of Indonesia takes this opportunity to sincerely express its appreciation and gratitude to all friendly countries and various international organization / entities which have indicated their readiness and commitments to extend humanitarian aids in the wake of the natural disaster.

In this respect, the Department of Foreign Affairs has set up a special working group called as "Pokja Deplu bagi Penanganan Bencana Alam" to coordinate international relief assistance and aids forwarded to the disaster areas in the two provinces.

In its operation, the special working group will serve as a unit which coordinates its activities with the National Coordinating Agency for Natural disaster and Refugees Relief (Bakornas PBP) which, as stipulated by the Presidential Decree No. 3/2001 has been appointed as the main coordinating agency at the national level.

The Director General for Information, Public Diplomacy, and International Treaties and the Director general for Protocol and Consular Affairs have been appointed as chairman of the special working group, while the Head of Legal Bureau at the Department of Foreign Affairs serves as the secretary.

Among the functions to be carried out by the special working group are to coordinate international aids with the Bakornas PBP; provide information to local and foreign media regarding activities by Department of Foreign Affairs in facilitating disaster relief operation; help in facilitating consular matters; coordinate with relevant government agencies / departments of NAD and North Sumatra; as well as coordinate with foreign embassies and missions in Indonesia.

For further inquiries and relevant information please contact to:

Secretary of the Special Working Group for Natural Disaster

SKRIPSI pada Bank Dalam Menyelesaikan Kredit Nasabah Debitor Yang Tertimpa Bencana Gempa Mira Irani

**Head of Legal Bureau, Department of Foreign Affairs, 7th Floor
Jalan Taman Pejambon No.6, Jakarta 10110
Telp: (0062-21) 3846633, Fax: (0062-21) 3858044
Contact Person: Mr. Eddy Setyabudhi**

Other important contacts are as follows:

- Directorate of Diplomatic Facilities, Jl. Taman Pejambon No. 6 Consular Building, Phone. 021-3456365, Fax: 021-3862754
- Chief of Staff, 08159810320, Fax: 021-3858047
- Director of Information and Media, 08159672037, 021-3857316
- Director of Public Diplomacy, 08158104831, Fax: 021-3858035

Jakarta, 27 December 2004

DEPLU BENTUK POKJA PENANGANAN BENCANA ALAM

Presiden RI telah menyatakan bahwa bencana gempa bumi dan gelombang tsunami di propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan di propinsi Sumatera Utara (Sumut), Minggu 26 Desember 2004, sebagai bencana nasional. Berkaitan dengan bencana nasional tersebut, Presiden RI menetapkan hari bergabung nasional selama 3 (tiga) hari dan meminta seluruh warga Indonesia untuk menaikkan bendera setengah tiang, dan meminta masyarakat Indonesia untuk memberikan bantuan moral dan material guna meringankan beban para korban bencana.

Pemerintah RI juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada beberapa negara sahabat dan organisasi internasional yang telah menyatakan kesediaan untuk memberikan bantuan kemanusiaan bagi para korban bencana alam di NAD dan Sumut tersebut.

Sehubungan dengan itu, Departemen Luar Negeri RI telah membentuk Pokja Deplu bagi Penangan Bencana Alam tersebut dalam pelaksanaan tugasnya merupakan elemen yang membantu dan berkoordinasi dengan Bakornas PBP (Bakornas Penanggulangan Bencana Alam dan Pengungsi) yang sesuai Keppres no.3 tahun 2001 ditetapkan sebagai Badan Nasional yang bertanggung-jawab mengkoordinasikan upaya penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi.

Pokja Penangan Bencana Alam Deplu dipimpin oleh Dirjen IDPPI (sebagai Ketua I) dan Dirjen Protokol Konsuler (sebagai Ketua II), dengan Kepala Biro Hukum sebagai Sekretaris.

Fungsi Pokja Penangan Bencana Alam Deplu antara lain mengkoordinasikan bantuan internasional dengan pihak Bakornas PBP, melayani media asing dan nasional (humas) mengenai kegiatan Deplu sehubungan dengan bencana alam terkait, melaksanakan fungsi konsuler, koordinasi antar lembaga (a.l. Kantor Menko Polhukam dan Kantor Menko Kesra), koordinasi dengan Pemda NAD dan Sumut, serta koordinasi dengan perwakilan asing di Indonesia.

Pertanyaan dan informasi dapat disampaikan kepada Sekretaris Pokja Deplu bagi Penanganan Bencana Alam dengan alamat sebagai berikut :

Biro Hukum Departemen Luar Negeri RI,

Jl. Taman Pejambon no.6, Lt 7, Jakarta

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

telpon no. 021-3846633, fax no. 021-3858044.

Beberapa nomor telpon penting lain adalah sebagai berikut :

- Direktorat Fasilitas Diplomatik – Departemen Luar Negeri RI, Jl. Taman Pejambon no.6, Gedung Konsuler, telpon no. 021-3456365, fax no.021-3862754
- Kepala Biro Administrasi Menteri, 0811861519, fax no.021-3858047
- *Direktur Informasi dan Media*, 0811861519, fax no.021-3857316
- *Direktur Diplomasi Publik*, 08158104831, fax no.021-3858035

Jakarta, 27 Desember 2004

| [Home](#) | [Press Release](#) | [Statement](#) | [Bulletin](#) | [Bilateral Issues](#) |
 | [Business Info](#) | [Education Info](#) | [Tourism](#) | [Consular](#) |
 | [The Embassy](#) | [Link](#)

Copyright (c) 2000-2003 Embassy of the Republic of Indonesia to Negara Brunei Darussalam

Berita Lain

**PENANGANAN KORBAN BENCANA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI
DI PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN SUMATERA
UTARA**

Pada tanggal 26 Desember 2004, sekitar pukul 08.00 WIB propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, dan wilayah sebelah utara pulau Sumatera diguncang gempa bumi tektonik berkekuatan 8,9 Skala Richter (SR). Pusat gempa terletak pada jarak 66 kilometer di bagian selatan kota Meulaboh Aceh Barat, tepatnya di pantai barat Sumatera, Samudera Indonesia, pada posisi 3,61 Lintang Utara dan 96,28 Bujur Timur. Gempa ini terjadi akibat adanya tumbukan lempengan Indo-Australia dan Euro Asia yang mengakibatkan terjadinya gelombang tsunami ke beberapa negara sekitar yaitu Thailand, Malaysia, India, Srilanka, Maladewa, dan beberapa negara Afrika. Gempa susulan terjadi lagi pada hari Senin, 27 Desember 2004 dengan kekuatan 9,0 SR.

Di Propinsi Aceh dan Sumatera Utara berdasarkan informasi terakhir dari Departemen Kesehatan Indonesia jumlah korban mencapai lebih dari 27.000 orang. Pemerintah Indonesia secara resmi telah menetapkan kejadian tersebut sebagai **Bencana Nasional** dan menetapkan masa 27 Desember – 29 Desember 2004 sebagai **Hari Berkabung Nasional**, yang ditandai dengan pengibaran bendera Merah Putih setengah tiang selama 3 hari berturut-turut di seluruh wilayah Indonesia termasuk Perwakilan RI di luar negeri. Pemerintah segera melakukan tanggap darurat (*emergency respons*) dengan melakukan pertolongan pertama bagi para korban meliputi penyediaan obat-obatan, makanan, minuman, dan tempat penampungan.

Pemerintah juga menetapkan pendirian posko koordinasi dan mobilisasi bencana di Medan. Prioritas utama saat ini selain menjamin ketersediaan makanan dan obat-obatan adalah menghidupkan kembali jaringan transportasi, listrik dan komunikasi. Sementara ini upaya-upaya yang dilakukan antara lain: evaluasi korban, pembukaan posko kesehatan 24 jam, memberikan perawatan rawat inap dan rawat jalan di RSUD Cut Meutia, RS PMI dan RSUD dr. Fauziah Bireun, serta melakukan koordinasi dengan Depsos, Satlak dan Satkorlak.

Pemerintah Indonesia menyambut baik tawaran-tawaran bantuan kemanusiaan dari berbagai negara dan komunitas internasional. Pemberian bantuan kemanusiaan dari luar negeri dapat langsung dikoordinasikan melalui Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (BAKORNAS PBP).

Saat ini bantuan yang mendesak dibutuhkan oleh para korban bencana alam adalah:

SKRIPSI Upaya Bank Dalam Menyelesaikan Kredit Nasabah Debitor Yang Tertimpa Bencana Gempa Mira Irani

- Makanan, termasuk instant food dan makanan bayi
- Kantong mayat
- Air minum
- Generator set
- Obat-obatan
- Selimut
- Tenda
- Kain kafan
- Kapas
- Kelambu (Mosquito Nets)
- Jerigen (Water Buckets)
- Pakaian
- Matras
- Bantuan lain yang dianggap perlu oleh pihak pemberi bantuan

Alamat lembaga-lembaga koordinasi penanggulangan bencana alam adalah sebagai berikut

BAKORNAS PBP

Jl. Ir. H. Juanda No. 36
Jakarta Pusat, 10110
Telp. (021) 345-8400
Faks. (021) 350-5075 / 345-8500
Contact Person : Bapak Sugeng
HP. 0816-4850361

**SEKRETARIAT POKJA PENANGANAN BENCANA ALAM
DEPARTEMEN LUAR NEGERI**

Biro Hukum, Departemen Luar Negeri
Lt. 7 Gedung Utama Deplu
Jl. Taman Pejambon No. 6
Jakarta, 10110
Telp. (021) 384-6633
Fax. (021) 385-8044

POSKO KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESRA

Telp./Fax. (021) 345-3676
Telp./Fax. (021) 345-9102
Contact Person untuk bantuan luar negeri :
1. Dody Budiartman (Staf Ahli Menko Kesra) : 0818-830076
2. Sitti Rahayu Hidayati (Asdep Pariwisata Menko Kesra) : 0812-8267594

KBRI Tokyo dapat bertindak selaku fasilitator dalam penerimaan bantuan dalam bentuk uang maupun barang untuk selanjutnya disampaikan kepada ketiga lembaga tersebut.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Bidang Penerangan KBRI Tokyo

SKRIPSI: Upaya Bank Dalam Menyelesaikan Kredit Nasabah Debitor Yang Tertimpa Bencana Gempa Mira Irani

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Tel. 03-3441 4201 ext 222 - 225; Fax 03-3447 1697.

Tokyo, 28 Desember 2004

(c) 2004 Embassy of the Republic of Indonesia, Tokyo, Japan.